

YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI
UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM



SKRIPSI

KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENCURIAN SEPEDA MOTOR DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN SEKTOR TEBO TENGAH

*Disampaikan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum
Pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari*

Oleh :

**DENI SEPTIAN
NIM. 1700874201293**

2021/2022

**YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI
UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM**

HALAMAN PERSETUJUAN

Nama : DENI SEPTIAN
N I M : 1700874201293
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1
Bagian Kekhususan : Hukum Pidana

JUDUL SKRIPSI :

**KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM PENANGGULANGAN TINDAK
PIDANA PENCURIAN SEPEDA MOTOR DI WILAYAH HUKUM
KEPOLISIAN SEKTOR TEBO TENGAH**

Telah Disetujui Oleh Kedua Pembimbing Pada Tanggal Yang Tertera Di Bawah Ini
Untuk Dipertahankan Di hadapan Tim Penguji Fakultas Hukum
Universitas Batanghari Jambi

Menyetujui,
Pembimbing Pertama

(Dr. M. Zen Abdullah, S.H., M.H.)

Jambi April 2022
Menyetujui,
Pembimbing Kedua

(Ahmad Zulfikar, S.H., M.H.)

Mengetahui,
Ketua Bagian Hukum Pidana

(Sumaidi, S.Ag., S.H., M.H.)

**YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI
UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM**

HALAMAN PENGESAHAN

Nama : DENI SEPTIAN
N I M : 1700874201293
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1
Bagian Kekhususan : Hukum Pidana


JUDUL SKRIPSI :

**KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM PENANGGULANGAN TINDAK
PIDANA PENCURIAN SEPEDA MOTOR DI WILAYAH HUKUM
KEPOLISIAN SEKTOR TEBO TENGAH**

Telah Berhasil Di Pertahankan Dihadapan Tim Penguji Dalam Sidang Skripsi Pada
Hari Jumat, 18 Februari 2022 Pukul 13:00 Wib Di Ruang Ujian Skripsi Anwar
Kertopati Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi


Di Syahkan Oleh:

Pembimbing Pertama




(Dr. M. Zen Abdullah, S.H., M.H.)

Pembimbing Kedua




(Ahmad Zulfikar, S.H., M.H.)

Ketua Bagian Hukum Pidana



(Sumaidi, S.Ag., S.H., M.H.)

Jambi, April 2022
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Batanghari



(Dr. Muslih, S.H., M.Hum)

YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI
UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI





Nama : DENI SEPTIAN
N I M : 1700874201293
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1
Bagian Kekhususan : Hukum Pidana

Judul Skripsi :


Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian
Sepeda Motor Di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Tebo Tengah

Skripsi Ini Telah Diujikan dan Dinyatakan Lulus oleh Tim Penguji
Pada Hari Jumat, Tanggal 18 Bulan Februari Tahun 2022 Pukul 13.00 WIB
Di Ruang Ujian Skripsi Anwar Kertapati
Fakultas Hukum Universitas Batanghari

TIM PENGUJI

Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
Sumaidi, S.Ag., S.H., M.H.	Ketua	
H.M. Chairul Idras, S.H., M.M., M.H.	Penguji Utama	
Dr. M. Zen Abdullah, S.H., M.H.	Penguji Anggota	
Ahmad Zulfikar, S.H., M.H.	Penguji Anggota	

Jambi, April 2022
Ketua Prodi Ilmu Hukum


(Dr. S. Sahabuddin, S.H., M.Hum.)

PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : DENI SEPTIAN
N I M : 1700874201293
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1
Bagian Kekhususan : Hukum Pidana

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Seluruh data, informasi, interpretasi serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan dalam skripsi ini, kecuali yang disebutkan sumbernya merupakan hasil pengamatan, penelitian, pengolahan, serta pemikiran saya dengan pengarahan dari para pembimbing yang ditetapkan;
2. Skripsi yang saya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik, baik di Fakultas Hukum Universitas Batanghari maupun di Fakultas Hukum Perguruan Tinggi lainnya.

Demikian pernyataan keaslian skripsi ini saya nyatakan dengan sebenar-benarnya, dan apabila dikemudian hari ditemukan adanya bukti-bukti ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar yang saya peroleh berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

Jambi, April 2022

Mahasiswa yang bersangkutan,



(DENI SEPTIAN)

ABSTRAK

Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, di mana penjatuhan pidana terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya keamanan ditengah masyarakat. Berkaitan dengan keamanan yang di anggap meresahkan ditengah masyarakat salah satunya ialah aksi pencurian Sepeda Motor. Tindak pidana pencurian sepeda motor yang terjadi di Wilayah Tebo Tengah. Masalah yang diangkat adalah Apakah yang menjadi faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencurian sepeda motor di wilayah Hukum Kepolisian Sektor Tebo Tengah, Bagaimanakah kebijakan hukum pidana dalam menanggulangi terjadinya tindak pidana pencurian sepeda motor di wilayah Hukum Kepolisian Sektor Tebo Tengah. Spesifikasi penelitian ini adalah penelitian Deskriptif Analitis. Di dalam penulisan skripsi ini penulis gunakan metode Yuridis Empiris. Tehnik pengambilan materi dilakukan secara materi Purposive Sampling. Ada beberapa faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencurian sepeda motor Di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Tebo Tengah, faktor tersebut mulai dari faktor keluarga (lingkungan), pendidikan dan kebutuhan ekonomi. Adapun kebijakan hukum pidana dalam menanggulangi terjadinya tindak pidana pencurian sepeda motor Di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Tebo Tengah ialah dengan melakukan upaya yang bersifat preventif dan upaya yang bersifat represif. Saran yang dikemukakan Hendaknya masyarakat dan warga Di Wilayah Tebo Tengah bersama sama menjaga keamanannya masing masing seperti mengadakan kembali ronda bersama agar niat dari pelaku kejahatan tidak berani dalam melakukan aksinya

Kata Kunci : Kebijakan, Hukum Pidana, Penanggulangan, Tindak Pidana, Pencurian, Sepeda Motor

ABSTRACT

A criminal act is an act of doing or not doing something that has an element of error as an act that is prohibited and is threatened with a crime, where the criminal imposition of the perpetrator is for the sake of maintaining legal order and ensuring security in the community. With regard to security which is considered disturbing in the community, one of them is the theft of motorbikes. The crime of motorcycle theft that occurred in the Central Tebo Region. The problem raised is what are the factors that cause the occurrence of the criminal act of motorcycle theft in the area of the Police of the Central Tebo Sector, how is the criminal law policy in tackling the occurrence of the crime of theft of motorcycles in the area of the Police of the Central Tebo Sector. The specification of this research is descriptive analytical research. In writing this thesis the author uses the Juridical Empirical method. The technique of taking the material is done by using purposive sampling. There are several factors that cause the occurrence of the crime of motorcycle theft in the Tebo Tengah Police Legal Area, these factors start from family (environmental) factors, education and economic needs. The criminal law policy in tackling the occurrence of the crime of motorcycle theft in the Tebo Tengah Police Legal Area is to take preventive and repressive efforts. The suggestions put forward should be that the community and residents of the Central Tebo Region together maintain the security of their respective environments, such as holding back joint patrols so that the intentions of criminals do not dare to take their actions.

Keywords: Policy, Criminal Law, Countermeasures, Crime, Theft, Motorcycles

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat-Nya dan kesempatan yang telah Ia berikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: **KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENCURIAN SEPEDA MOTOR DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN SEKTOR TEBO TENGAH**. Skripsi ini dibuat dan diajukan untuk melengkapi sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Batanghari Jambi.

Selama menyelesaikan skripsi ini penulis banyak menerima masukan, bimbingan dan saran. Saya juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada keluarga yang telah memberikan segala kasih sayang dan perhatiannya yang begitu besar terutama kedua orangtua tercinta Ayahanda dan Ibunda saya sehingga saya merasa terdorong untuk menyelesaikan studi agar dapat mencapai cita-cita dan memenuhi harapan. Dan tak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak H. Fahruddin Razi, S.H., M.H., Rektor Universitas Batanghari Jambi.
2. Bapak Dr. M. Muslih, S.H., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
3. Bapak Dr. S. Sahabuddin S.H., M.Hum Ketua Prodi Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
4. Bapak Sumaidi, S.Ag., S.H., M.H., Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Batanghari.

5. Bapak Dr. M. Zen Abdullah, S.H., M.H., Pembimbing Pertama Skripsi yang telah banyak memberikan bantuan dan masukan-masukan serta saran dalam penulisan skripsi ini.
6. Bapak Ahmad Zulfikar, S.H., M.H., Pembimbing Kedua Skripsi yang telah banyak memberikan bantuan dan masukan-masukan serta saran dalam penulisan skripsi ini.
7. Bapak dan ibu dosen serta karyawan Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
8. Teman dan kerabat Fakultas Hukum Angkatan 2017 Universitas Batanghari Jambi yang selalu memberi motivasi dan dukungan terhadap penulis.
9. Semua pihak yang telah membantu penulis baik bantuan moril maupun spiritual yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu

Dalam penyusunan skripsi ini penulis merasa jauh dari kesempurnaan mengingat keterbatasan ilmu pengetahuan dan pengalaman yang penulis miliki. Akhirnya dengan menyadari keterbatasan ilmu dan kemampuan yang penulis miliki, maka penulis dengan senang hati menerima kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini, semoga skripsi ini berguna adanya.

Jambi, April 2022

PENULIS

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN.....	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan	4
C. Tujuan Penelitian Dan Penulisan	5
D. Kerangka Konseptual	5
E. Landasan Teoritis.....	7
F. Metode Penelitian	12
G. Sistematika Penulisan	15
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG KEJAHATAN	
A. Pengertian Kejahatan	17
B. Unsur-Unsur Kejahatan	19
C. Teori Penyebab Terjadinya Kejahatan.....	23
D. Kebijakan Penanggulangan Kejahatan	30
BAB III TINDAK PIDANA PENCURIAN PADA UMUMNYA	
A. Pengertian Tindak Pidana Pencurian	35
B. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian	36
C. Jenis-Jenis Tindak Pidana Pencurian.....	46

BAB IV	KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENCURIAN SEPEDA MOTOR DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN SEKTOR TEBO TENGAH	
	A. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor Di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Tebo Tengah.....	52
	B. Kebijakan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Terjadinya Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor Di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Tebo Tengah	59
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	63
	B. Saran	63
	DAFTAR PUSTAKA	64

BAB. I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas hukum bukan berdasarkan atas kekuasaan, hal ini secara tegas disebutkan dalam penjelasan umum Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 Ayat (3). Negara hukum menghendaki agar hukum ditegakkan tanpa memandang tingkatan sosial, artinya segala perbuatan baik oleh warga masyarakat maupun penguasa Negara harus di dasarkan kepada hukum, Setiap warga Negara mempunyai kedudukan yang sama di dalam hukum dan wajib menjunjung hukum tersebut.¹

Sebagai patokan, hukum dapat menciptakan ketertiban dan kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh sebab itu setiap perbuatan yang dilarang oleh undang-undang harus dihindari dan barang siapa melanggarnya maka akan dikenakan pidana. Seseorang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan.

Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan

¹ Adami Chazawi. *Pelajaran Hukum Pidana 2*. Rajawali Pers. Jakarta. 2016. Hal. 52

diancam dengan pidana, di mana penjatuhan pidana terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya keamanan ditengah masyarakat.²

Berkaitan dengan keamanan yang di anggap meresahkan ditengah masyarakat salah satunya ialah aksi pencurian Sepeda Motor, Secara sosiologis seseorang melakukan pencurian merupakan suatu kenyataan sosial yang tidak berdiri sendiri melainkan dipengaruhi oleh beberapa unsur struktur sosial tertentu dalam masyarakat, unsur itu misalnya kebutuhan yang semakin meningkat, pengaruh lingkungan, adanya peluang bagi pelaku.

Namun secara kriminologis pencurian sepeda motor dapat dikatakan sebuah kejahatan yang dapat dijerat dengan ancaman pidana kurungan penjara sebagaimana di atur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) berbunyi :

“Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp.900.000,00- (sembilan ratus ribu rupiah)”.

Kejahatan dan tindak pidana pencurian sepeda motor merupakan perbuatan manusia yang menyimpang dari norma pergaulan hidup manusia,

² P.A.F. Lamintang. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Sinar Baru. Bandung. 2012. Hal. 11

kejahatan dan tindak pidana pencurian merupakan masalah sosial, yaitu masalah-masalah di tengah masyarakat, sebab pelaku dan korbannya adalah anggota masyarakat juga khususnya kejahatan dan tindak pidana pencurian sepeda motor yang terjadi di Wilayah Tebo Tengah. Tebo Tengah sendiri merupakan sebuah kecamatan di Kabupaten Tebo, sedangkan kabupaten Tebo saat ini memiliki jumlah penduduk sebanyak 335.228 jiwa (sensus penduduk 2018).

Banyaknya jumlah penduduk di Tebo Tengah saat ini, maka tidak menutup kemungkinan kejahatan dan tindak pidana khususnya pencurian sepeda motor selalu mengintai dan bisa saja terjadi kepada siapa saja dengan berbagai modus. Modus operandi dalam melakukan pencurian sepeda motor terus bertambah dengan cara berbeda-beda sehingga akan semakin meresahkan masyarakat khususnya masyarakat di wilayah Tebo Tengah saat ini.

Fenomena kejahatan pencurian sepeda motor yang terjadi di wilayah Tebo Tengah kini sudah dipandang sebagai persoalan serius. Dari data yang diperoleh penulis melalui Satuan Reserse Kriminal Polisi Sektor Tebo Tengah diketahui: “Angka kasus kejahatan khususnya pencurian sepeda motor yang terjadi Di Wilayah Hukum Polisi Sektor Tebo Tengah terus meningkat. Bahkan angka kasus pencurian sepeda motor pada tahun 2018 sampai tahun 2020 dalam kurun waktu 3 tahun selalu naik signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Kejahatan pencurian sepeda motor

dalam kurun waktu 3 tahun pada 2018 sampai 2020 mencapai 37 kasus yang dilaporkan oleh masyarakat”.

Selanjutnya tindak pidana kejahatan pencurian sepeda motor merupakan kasus yang paling menonjol di bandingkan dengan kasus kasus lain nya Di Wilayah Hukum Polisi Sektor Tebo Tengah dan modus operandi pelaku pencurian sepeda motor tersebut selalu beragam dan semakin meresahkan masyarakat khususnya masyarakat Tebo Tengah, untuk itu perlunya langkah dan kebijakan hukum untuk menanggulangi agar aksi pencurian sepeda motor Di Wilayah Tebo Tengah tersebut dapat di tekan.

Bertolak dari uraian diatas, penulis tertarik untuk menganalisa kajian hukum yang berkaitan dengan masalah kejahatan pencurian sepeda motor. kemudian penulis tertarik untuk mengkaji dan memahami dengan judul: **Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor Di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Tebo Tengah.**

B. Permasalahan

Dengan uraian latar belakang di atas dan untuk menghindari kajian yang terlalu luas dan menyimpang dari objek penulisan ini, maka penulis memilih rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apakah yang menjadi faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencurian sepeda motor di wilayah Hukum Kepolisian Sektor Tebo Tengah ?

2. Bagaimanakah kebijakan hukum pidana dalam menanggulangi terjadinya tindak pidana pencurian sepeda motor di wilayah Hukum Kepolisian Sektor Tebo Tengah ?

C. Tujuan Penelitian Dan Penulisan

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui dan memahami faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencurian sepeda motor di wilayah Hukum Kepolisian Sektor Tebo Tengah.
- b. Untuk mengetahui dan memahami kebijakan hukum pidana dalam menanggulangi terjadinya tindak pidana pencurian sepeda motor di wilayah Hukum Kepolisian Sektor Tebo Tengah.

2. Tujuan Penulisan

- a. Secara akademis sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari.
- b. Secara praktis dapat memperluas wawasan penulis, dalam bidang kajian hukum mengenai Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor Di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Tebo Tengah.
- c. Secara teoritis agar peneliti dapat mengetahui lebih jelas dan di harapkan bahan masukan (input) dalam rangka sumbangan pemikiran (kontribusi) mengenai Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor Di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Tebo Tengah.

D. Kerangka Konseptual

Untuk menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan susunan konstruksi logika terhadap beberapa istilah yang dipakai dalam penelitian, maka peneliti memberikan batasan istilah sebagai berikut :

1. Kebijakan

Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak.³

2. Hukum Pidana

Hukum pidana itu ialah hukum yang mengatur tentang pelanggaran - pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan umum, perbuatan mana diancam dengan hukuman yang merupakan suatu penderitaan atau siksaan.⁴

3. Penanggulangan

Penanggulangan ialah sebuah usaha yang dilakukan individu atau kelompok dalam mencegah terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan.⁵

4. Tindak Pidana

Dalam hukum pidana Indonesia tindak pidana dikenal istilah *strafbaarfeit* diterjemahkan dengan berbagai istilah yang berbeda antara ahli hukum yang satu dengan ahli hukum yang lain. Menurut *Wirdjono Prodjodikoro* Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya

³ Barda Nawawi Arief. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Kencana. Jakarta. 2012. Hal. 9

⁴ Adami Chazawi. *Op Cit.* Hal. 21

⁵ Topo Santoso Dan Eva Achjani Zulfa. *Kriminologi*. PT. Rajawali Pers, Jakarta. 2015. Hal. 16

dapat dikenakan hukuman dan pelakunya dikatakan sebagai subyek tindak pidana”.⁶

5. **Pencurian**

Pencurian ialah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Selanjutnya disingkat dengan KUHP pidana) buku II bab XXII Pasal 362 sampai dengan Pasal 367. Dalam Pasal 362 memberi pengertian tentang pencurian yang dalam pengertian tersebut memiliki salah satu unsur untuk dikatakan sebagai tindak pidana pencurian, yaitu mengambil sesuatu barang.⁷

6. **Sepeda Motor**

Sepeda Motor adalah kendaraan yang di gerakan oleh peralatan teknik untuk pergerakannya dan digunakan untuk transportasi pada angkutan jalan menurut Undang-Undang Nomor 22 tentang lalu lintas dan angkutan jalan.⁸

7. **Tebo Tengah**

Tebo Tengah merupakan sebuah kecamatan di Kabupaten Tebo, sedangkan kabupaten Tebo saat ini memiliki jumlah penduduk sebanyak 335.228 jiwa (sensus penduduk 2018).⁹

E. Landasan Teoritis

⁶ P.A.F. Lamintang. *Op Cit.* Hal. 154

⁷ Moeljatno. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*. PT. Bumi Aksara. Jakarta. 2014. Hal. 128

⁸ Soerjono Soekanto. *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum*. CV. Rajawali, Jakarta. 2015. Hal. 98

⁹ https://id.wikipedia.org/wiki/Tebo_Tengah,_Tebo/diakses pada tanggal 03 Januari 2022 Pukul 16.20 WIB

Landasan teoritis merupakan hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi yang dianggap relevan oleh peneliti. Membahas permasalahan dalam Karya ilmiah ini penulis mencoba mengadakan analisis ilmiah menggunakan teori **Kebijakan Hukum Pidana** (*Criminal Law Policy*) dan **Penanggulangan** (*Prevention*) Menurut Pendapat Ahli sebagai berikut:

1. **Kebijakan Hukum Pidana** (*Criminal Law Policy*)

Istilah kebijakan dapat diambil dari istilah "*policy*" (Inggris) atau "*Politiek*" (Belanda) Menurut Barda Nawawi Arief, istilah "kebijakan hukum pidana" dapat pula disebut dengan istilah "politik hukum pidana", yang dalam kepustakaan asing istilah "politik hukum pidana" ini sering dikenal dengan berbagai istilah, antara lain "*Penal Policy*", "*Criminal Law Policy*" atau "*strafrechtspolitiek*". Pengertian kebijakan atau politik hukum pidana dapat dilihat dari politik hukum maupun dari politik kriminal.¹⁰

Menurut Sudarto politik hukum adalah usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu. Selanjutnya, Sudarto menyatakan bahwa melaksanakan "politik hukum pidana" berarti mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna.¹¹

¹⁰ Barda Nawawi Arief, *Op Cit.* Hal. 14

¹¹ Sudarto. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Alumni. Bandung. 2012. Hal.35

Melaksanakan “politik hukum pidana” berarti usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang Usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakkan hukum (khususnya penegakkan hukum pidana). Oleh karena itu, sering pula dikatakan bahwa politik atau kebijakan hukum pidana merupakan bagian pula dari kebijakan penegakkan hukum (*law enforcement policy*). Penggunaan hukum pidana dalam mengatur masyarakat pada hakikatnya merupakan bagian dari suatu langkah kebijakan (*policy*).

Dalam menggunakan sarana hukum pidana (*penal*), Nigel Walker sebagaimana dikutip oleh Barda Nawawi Arief mengingatkan adanya “prinsip-prinsip pembatasan” (*the limiting principles*) yang sepatutnya mendapat perhatian, antara lain:

- a. Jangan hukum pidana digunakan semata-mata untuk tujuan pembalasan.
- b. Jangan menggunakan hukum pidana untuk memidana perbuatan yang tidak merugikan/mebahayakan.
- c. Jangan menggunakan hukum pidana untuk mencapai suatu tujuan yang dapat dicapai secara lebih efektif dengan sarana lain yang lebih ringan.
- d. Jangan menggunakan hukum pidana apabila kerugian atau bahaya yang timbul dari pidana lebih besar daripada kerugian/bahaya dari perbuatan/tindak pidana itu sendiri.
- e. Hukum pidana jangan memuat larangan-larangan yang tidak mendapat dukungan kuat dari publik.¹²

¹² Barda Nawawi Arief, *Op Cit.* Hal. 16

Namun demikian, dilihat dari sudut kebijakan hukum pidana, dalam arti kebijakan menggunakan/mengoperasionalkan hukum pidana, masalah sentral atau masalah pokok sebenarnya terletak pada masalah seberapa jauh kewenangan mengatur dan membatasi tingkah laku manusia (warga masyarakat/pejabat) dengan hukum pidana.

Selanjutnya Pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya merupakan upaya peninjauan dan penilaian kembali ("*reorientasi dan reevaluasi*") nilai-nilai *sosipolitik*, *sosiofilosofis* dan *sosiokultural* yang melandasi kebijakan kriminal dan memberi isi terhadap muatan *normatif* dan *substansif* hukum pidana yang dicita-citakan. Bukanlah pembaharuan ("*reformasi*") hukum pidana, apabila orientasi nilai dari hukum pidana yang dicita-citakan (misalnya, KUHP Baru) sama saja dengan orientasi nilai dari hukum pidana lama warisan penjajah (KUHP lama atau WVS).¹³

Kebijakan penal yang bersifat represif, namun sebenarnya juga mengandung unsur preventif, karena dengan adanya ancaman dan penjatuhan pidana terhadap delik diharapkan ada efek pencegahan/penangkal ("*deterrent effect*") nya.¹⁴

Di samping itu, kebijakan penal tetap diperlukan dalam penanggulangan kejahatan, karena hukum pidana merupakan salah satu sarana kebijakan sosial untuk menyalurkan "ketidaksukaan masyarakat ("*social dislike*") atau "pencelaan/kebencian sosial" ("*social disapproval* *social abhorrence*") yang sekaligus juga diharapkan menjadi sarana

¹³ *Ibid.* Hal.17

¹⁴ *Ibid.* Hal.18

“perlindungan sosial” (*“social defence”*). Oleh karena itulah sering dikatakan, bahwa *“penal policy”* merupakan bagian integral dari *“social defence policy”*.¹⁵

2. Penanggulangan (*Prevention*)

Menurut *A. Qirom Samsudin M* dalam kaitannya untuk melakukan tindakan preventif adalah mencegah kejahatan lebih baik dari pada mendidik penjahat menjadi lebih baik kembali, sebab bukan saja diperhitungkan segi biaya, tapi usaha ini lebih mudah dan akan mendapat hasil yang memuaskan atau mencapai tujuan. Cara menanggulangi kejahatan yang terpenting adalah Preventif kejahatan dalam arti luas, meliputi reformasi dan prevensi dalam arti sempit.¹⁶ Preventif kejahatan dalam arti sempit meliputi :

- a. Moralistik yaitu menyebarluaskan sarana-sarana yang dapat memperteguh moral seseorang agar dapat terhindar dari nafsu.
- b. Abalionalistik yaitu berusaha mencegah tumbuhnya keinginan kejahatan dan meniadakan faktor-faktor yang terkenal sebagai penyebab timbulnya kejahatan, misalnya memperbaiki ekonomi (pengangguran, kelaparan, mempertinggi peradaban, dan lain-lain).¹⁷

Berusaha melakukan pengawasan dan pengontrolan terhadap kejahatan dengan berusaha menciptakan :

- a. Sistem organisasi dan perlengkapan kepolisian yang baik
- b. Sistem peradilan yang objektif

¹⁵ *Ibid.* Hal.19

¹⁶ A. Qirom Samsudin M. *Teori hukum*. Balai Pustaka. Jakarta. 2011. Hal. 52

¹⁷ *Ibid.* Hal. 54-55

c. Hukum (perundang-undangan) yang baik.¹⁸

Upaya pencegahan *Preventif* tindak pidana dikenal dengan istilah kebijakan kriminal yang dalam kepustakaan asing sering dikenal dengan berbagai istilah, antara lain *penal policy*, *criminal policy*, atau *strafrechtspolitik* adalah suatu usaha untuk menanggulangi/mencegah kejahatan melalui penegakan hukum pidana, yang rasional yaitu memenuhi rasa keadilan dan daya guna.¹⁹

Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk mencegah/menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.²⁰

Upaya dalam rangka mencegah suatu kejahatan merupakan suatu sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana (penal) maupun non hukum pidana (nonpenal), yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Penggunaan hukum pidana merupakan penanggulangan suatu gejala dan bukan suatu penyelesaian dengan menghilangkan sebab-sebabnya.

¹⁸ *Ibid.* Hal. 58

¹⁹ Sudarto. *Op Cit.* Hal.22

²⁰ *Ibid.* Hal.23

F. Metode Penelitian

Agar penulisan skripsi ini dapat memiliki kualitas yang diinginkan secara objektif dan ilmiah, maka digunakanlah metode penelitian yang baku, logis dan sistematis, yaitu:

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini adalah penelitian *Deskriptif Analitis*, suatu penelitian menggambarkan (*Deskriptif*) dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau segala-segala Yang berkaitan dengan materi lainnya.²¹ Dalam hal ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang ilustrasi materi yang diteliti yaitu Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor Di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Tebo Tengah.

2. Tipe dan Pendekatan Penelitian

Di dalam penulisan skripsi ini penulis gunakan metode *Yuridis Empiris* pendekatan, yaitu pendekatan dengan mengkaji dan menelaah kondisi yang ditinjau dari aspek antara (gejala sosial, sumber daya manusia, ideology, ekonomi, situasi budaya dan hukum), Serta ketentuan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Selanjutnya disingkat dengan KUHP pidana) buku II bab XXII Pasal 362 sampai dengan Pasal 367 tentang pencurian, maupun peraturan-peraturan lain yang terkait dengan pelaksanaan hukum mengenai Kebijakan Hukum Pidana Dalam

²¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta. 2015. Hal.10

Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor Di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Tebo Tengah.

3. Sumber Data

a. Teknik Penelitian (*Field Research*)

Teknik penelitian dengan metode observasi maupun studi dokumen penelitian. Sasaran utama dalam teknik penelitian ini adalah untuk melihat fakta-fakta meningkatnya Pencurian Sepeda Motor Di Wilayah Hukum Polsek Tebo Tengah Cara yang digunakan dalam penelitian lapangan ini adalah mengumpulkan data tentang Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor Di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Tebo Tengah serta wawancara dengan pihak yang terkait dengan permasalahan ini.

b. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan ini merupakan langkah awal yang digunakan untuk memperoleh data sekunder yang berhubungan pembahasan skripsi. Data sekunder ini dapat diperoleh dari :

- 1) Bahan hukum primer, yaitu dengan mempelajari, mengkaji dan menelaah peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pembahasan materi skripsi ini.
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu dengan mempelajari, mengkaji dan menelaah literature-literature dan karya ilmiah yang ada hubungannya dengan masalah dalam materi skripsi ini.

3) Bahan hukum tertier, yaitu dengan mempelajari, mengkaji dan menelaah kamus-kamus umum dan kamus hukum.

4. **Tehnik Penarikan Sample**

Tehnik pengambilan materi dilakukan secara materi *Purposive Sampling*, yaitu penarikan materi berdasarkan kriteria tertentu, dimana sampel dipilih dan ditentukan berdasarkan kriteria yang ditetapkan sebelum yang berdasarkan pertimbangan bahwa sumber data yang di peroleh berkaitan dengan materi yang diteliti yaitu :

- a. Kapolsek Tebo Tengah
- b. Anggota piket SPKT Polsek Tebo Tengah.
- c. 1 Orang Pegawai Kejaksaan Negeri Tebo.
- d. Pelaku Pencurian Sepeda Motor.

5. **Analisa Data**

Dari data yang diperoleh baik dari data primer maupun data sekunder yang dikumpulkan, kemudian diseleksi dan diklasifikasikan kedalam bagian tertentu. Untuk seterusnya dianalisis secara kualitatif. Data kualitatif yang didapatkan kemudian dibandingkan dengan teori-teori ataupun peraturan-peraturan yang berlaku, yang akhirnya akan didapatkan pengetahuan tentang obyek yang diteliti yaitu Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor Di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Tebo Tengah.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah didalam pembahasan, skripsi ini ditulis kedalam 5 (lima) bab dan tiap-tiap bab dirinci lagi kedalam sub-sub bab dan sub-sub bab dibagi lagi dalam bagian-bagian terkecil sesuai dengan keperluan. Dengan sistematika penulisan terdiri dari :

Bab Pertama Sebagai bab Pendahuluan akan disajikan beberapa persoalan yang lebih baku diantaranya yaitu tentang sub bab latar belakang, permasalahan, tujuan penelitian dan tujuan penulisan, kerangka konseptual, landasan teoritis, metode penelitian dan ditutup dengan sistematika penulisan. Pembahasan dalam bab Pertama ini dimaksudkan sebagai pengantar dan atau pedoman dasar untuk pembahasan bab-bab berikutnya.

Bab Kedua disajikan Tinjauan umum tentang kejahatan terdiri dari sub bab yaitu pengertian kejahatan, unsur-unsur kejahatan, kebijakan penanggulangan kejahatan.

Bab Ketiga disajikan tindak pidana pencurian pada umumnya terdiri dari sub bab yaitu, pengertian tindak pidana pencurian, unsur-unsur tindak pidana pencurian, dan jenis-jenis tindak pidana pencurian.

Bab Keempat Pembahasan. dalam bab ini pembahasan tentang kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan tindak pidana pencurian sepeda motor di wilayah Hukum Kepolisian Sektor Tebo Tengah yang terdiri dari faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencurian sepeda motor di wilayah Hukum Kepolisian Sektor Tebo Tengah, kebijakan hukum pidana dalam menanggulangi terjadinya tindak pidana pencurian sepeda motor di wilayah Hukum Kepolisian Sektor Tebo Tengah.

Bab Kelima terakhir yaitu penutup akan disajikan beberapa kesimpulan dan beberapa saran.

BAB. II

TINJAUAN UMUM TENTANG KEJAHATAN

A. Pengertian Kejahatan

Kejahatan adalah suatu norma atau cap yang diberikan orang untuk menilai perbuatan-perbuatan tertentu, sebagai perbuatan jahat. Dengan demikian maka sipelaku disebut sebagai penjahat. Pengertian tersebut bersumber dari alam nilai, maka ia memiliki pengertian yang sangat relatif, yaitu bergantung pada manusia yang mrmberikan penilaian itu.²²

Dalam buku A.S. Alam membagi definisi kejahatan ke dalam dua sudut pandang. Pertama, dari sudut pandang hukum(*a Crime from the legel point of view*). Batasan kejahatan dari sudut pandang ini adalah setiap tingkah laku yang melanggar hukum pidana. Bagaimanapun jeleknya suatu perbuatan sepanjang perbuatan itu tidak dilarang di dalam perundang-undangan pidana perbuatan itu tetap sebagai perbuatan yang bukan

²² A.S.Alam. *Pengantar Kriminologi*. Ghalia Indonesia, Jakarta. 2012. Hal.14

kejahatan. Kedua, dari sudut pandang masyarakat (*a crime from the sociological point of view*).²³

Batasan kejahatan dari sudut pandang ini adalah setiap perbuatan yang melanggar norma-norma yang masih hidup di dalam masyarakat. Kejahatan dapat digolongkan dalam 3 (tiga) jenis pengertian yaitu, sebagai berikut:

1. Pengertian secara praktis (sosiologis)
Pelanggaran atas norma-norma agama, kebiasaan, kesusilaan yang hidup dalam masyarakat disebut kejahatan.
2. Pengertian secara religious
Menurut sudut pandang religious, pelanggaran atas perintah-perintah Tuhan disebut kejahatan.
3. Pengertian secara yuridis
Dilihat dari hukum pidana maka kejahatan adalah setiap perbuatan atau pelalaian yang dilarang oleh hukum publik untuk melindungi masyarakat dan diberi pidana oleh Negara.²⁴

Untuk menyebut sesuatu perbuatan sebagai kejahatan, A.S. Alam menguraikan tujuh unsur pokok yang saling berkaitan yang harus dipenuhi.

Ketujuh unsur tersebut yaitu, sebagai berikut :

1. Ada perbuatan yang menimbulkan kerugian (*harm*).
2. Kerugian yang ada tersebut telah diatur di dalam KUHP Contoh, misalnya orang dilarang mencuri, dimana larangan yang menimbulkan kerugian tersebut telah diatur di dalam Pasal 362 KUHP (asas legalitas)
3. Harus ada perbuatan (*criminal act*)
4. Harus ada maksud jahat (*criminal intent= mensrea*)
5. Ada peleburan antara maksud jahat dan perbuatan jahat.
6. Harus ada perbaruan antara kerugian yang telah diatur di dalam KUHP dengan perbuatan.
7. Harus ada sanksi pidana yang mengancam perbuatan tersebut.²⁵

²³ *Ibid.* Hal.15

²⁴ *Ibid.* Hal.16

²⁵ *Ibid.* Hal.18

Menurut Penulis, suatu perbuatan sekalipun tidak diatur dalam Undang-Undang tetapi apabila dianggap melanggar norma-norma yang masih hidup dalam masyarakat secara moril, tetap dianggap sebagai kejahatan namun seburuk-buruknya suatu perbuatan sepanjang perbuatan itu tidak dianggap sebagai kejahatan dari sudut pandang hukum atau yang kita kenal dengan “asas legalitas”.²⁶

B. Unsur-Unsur Kejahatan

Dalam pengertian yuridis, kejahatan dibatasi sebagai perbuatan yang telah ditetapkan oleh negara sebagai kejahatan dalam hukum pidananya dan diancam dengan suatu sanksi. Batasan kejahatan yang kedua adalah kejahatan yang dipandang dari sudut sosiologis yang berarti bahwa suatu perbuatan yang melanggar norma-norma yang hidup di dalam masyarakat.

Salah satu contohnya adalah perempuan yang melacurkan diri. Perbuatan tersebut bukan merupakan kejahatan jika dipandang dari sisi yuridis karena tidak diatur dalam perundang-undangan Pidana (KUHP) akan tetapi jika dilihat dari sisi sosiologis perbuatan tersebut melanggar dan tidak sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Di samping itu juga perbuatan melacurkan diri ini melanggar dari sisi agama dan adat istiadat.

Menurut Topo Santoso, Secara sosiologis kejahatan merupakan suatu perilaku manusia yang diciptakan oleh masyarakat. Walaupun masyarakat

²⁶ *Ibid.* Hal.19

memiliki berbagai macam perilaku yang berbeda-beda, akan tetapi ada di dalamnya bagianbagian tertentu yang memiliki pola yang sama.²⁷

Menurut R. Soesilo, Kejahatan dalam pengertian sosiologis meliputi segala tingkah laku manusia, walaupun tidak atau belum ditentukan dalam undangundang,karena pada hakikatnya warga masyarakat dapat merasakan dan menafsirkan bahwa perbuatan tersebutmenyerang dan merugikan masyarakat.²⁸

Fenomena terjadinya kejahatan kekerasan pada hakikatnya tidak dapat dihapuskan akan tetapi hanya dapat dikurangi. Kejahatan kekerasan ini dapat mengganggu ketertiban dan keamanan masyarakat, dan untuk itulah kejahatan kekerasan yang dilakukan oleh seseorang baik yang secara legal maupun secara sosiologis selalu diikuti oleh sanksi tergantung dari jenis kejahatan kekerasan yang dilakukan.²⁹

Menurut A.S.Alam Untuk menyebut suatu perbuatan sebagai kejahatan ada tujuh unsur pokok yang saling berkaitan yang harus dipenuhi, ketujuh unsur tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Ada perbuatan yang menimbulkan kerugian (*harm*).
- b. Kerugian tersebut telah diatur didalam KUHP. Contoh, misalnya orang dilarang mencuri, dimana larangan yang menimbulkan kerugian tersebut telah diatur didalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- c. Harus ada perbuatan (*criminal act*).
- d. Harus ada maksud jahat (*criminal intent = meens rea*).
- e. Ada peleburan antara maksud jahat dan perbuatan jahat.

²⁷ Topo Santoso Dan Eva Achjani Zulfa. *Op Cit.* Hal.39

²⁸ *Ibid.* Hal.40

²⁹ *Ibid.* Hal.41

- f. Harus ada perbaruan antara kerugian yang telah diatur didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan perbuatan.
- g. Harus ada sanksi pidana yang mengancam perbuatan tersebut.³⁰

Adapun penggolongan kejahatan dapat diklasifikasikan berdasarkan beberapa pertimbangan :

1. Motif pelakunya

Bonger membagi kejahatan berdasarkan motif pelakunya sebagai berikut:

- a. Kejahatan ekonomi (*economic crime*), misalnya penyeludupan.
- b. Kejahatan seksual (*sexual crime*), misalnya perbuatan zinah, Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- c. Kejahatan politik (*political crime*), misalnya pemberontakan PKI, dan lain-lain.
- d. Kejahatan lain-lain (*miscelianeauscrime*), misalnya penganiayaan, motifnya balas dendam.³¹

2. Berdasarkan berat/ringan ancaman pidananya kejahatan dapat dibagi menjadi dua yaitu:

- a. Kejahatan itu sendiri,yaitu semua Pasal–Pasal yang disebut di dalam Buku Kedua Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Seperti pembunuhan, pencurian dan lain-lainnya. Ancaman pidana pada golongan ini kadang- kadang pidana mati, penjara seumur hidup, atau pidana penjara sementara.
- b. Pelanggaran, yaitu semua Pasal–Pasal yang disebut didalam Buku Ketiga Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Seperti pelanggaran biasa, ancaman hukumannya hanya berupa hukuman denda saja atau kurungan. Contohnya yang banyak terjadi misalnya pada pelanggaran lalu lintas.³²

³⁰ A.S. Alam. *Op Cit.* Hal.48

³¹ *Ibid.* Hal.49

³² *Ibid.* Hal.50

3. Kepentingan statistik

- a. Kejahatan terhadap orang (*crime against persons*), misalnya pembunuhan, penganiayaan dan lain-lain.
- b. Kejahatan terhadap harta benda (*crime against property*), misalnya pencurian, perampokan dan lain-lain.
- c. Kejahatan terhadap kesusilaan umum (*crime against public decency*) misalnya perbuatan cabul.³³

4. Kepentingan pembentukan teori

Penggolongan ini didasarkan adanya kelas-kelas kejahatan. Kelas-kelas kejahatan dibedakan menurut proses penyebab kejahatan, cara melakukan kejahatan, teknik-teknik dan organisasinya dan timbulnya kelompok-kelompok yang mempunyai nilai-nilai tertentu pada kelas tersebut. Penggolongannya adalah:

- a. *Professional crime*, adalah kejahatan dilakukan sebagai mata pencaharian tetapnya dan mempunyai keahlian tertentu untuk profesi itu. Seperti pemalsuan tanda tangan, pemalsuan uang, dan pencopetan.
- b. *Organized crime*, adalah kejahatan yang terorganisir. Seperti pemerasan, perdagangan gelap narkotika, perjudian liar dan pelacuran.
- c. *Occupational crime*, adalah kejahatan karena adanya kesempatan. Seperti pencurian di rumah-rumah, pencurian jemuran, penganiayaan dan lain-lain.³⁴

5. Ahli-ahli sosiologi

- a. *Violent personal crime*, (kejahatan kekerasan terhadap orang). Seperti pembunuhan, penganiayaan dan pemerkosaan.
- b. *Occasional property crime* (kejahatan harta benda karena kesempatan). Seperti pencurian kendaraan bermotor, pencurian di toko-toko besar dan lain-lain.

³³ *Ibid.* Hal.51

³⁴ *Ibid.* Hal.52

- c. *Occupational crime* (kejahatan karena kedudukan/jabatan). Seperti kejahatan kerah putih seperti korupsi.
- d. *Political crime* (kejahatan politik). Seperti pemberontakan dan *spionase* dan lain-lain.
- e. *Public order crime* (kejahatan terhadap ketertiban umum). Kejahatan ini biasa juga disebut “kejahatan tanpa korban”. Seperti pemabukan, gelandangan dan mengemis, perjudian dan wanita melacurkan diri.
- f. *Conventional crime* (kejahatan konvensional). Seperti perampokan dan pencurian kecil-kecilan dan lain-lain.
- g. *Organized crime* (kejahatan terorganisir). Seperti pemerasan dan perdagangan wanita untuk pelacuran. Perdagangan obat bius dan lain-lain.
- h. *Professional crime*, (kejahatan yang dilakukan sebagai profesi). Seperti pemalsuan serta pencopetan dan lain-lain.³⁵

C. Teori Penyebab Terjadinya Kejahatan

Para pakar mendefinisikan kejahatan secara yuridis dan secara sosiologis. Secara yuridis, kejahatan adalah segala tingkah laku manusia yang bertentangan dengan hukum, dapat dipidana, yang diatur dalam hukum pidana. Sedangkan sosiologis, kejahatan adalah tindakan tertentu yang tidak disetujui oleh masyarakat. Kesimpulannya, kejahatan adalah sebuah perbuatan anti sosial, merugikan dan menjengkelkan masyarakat atau anggota masyarakat.

Dari uraian di atas, jelas bahwa kejahatan dipengaruhi oleh kondisi-kondisi sosial yang terjadi dalam masyarakat yang secara tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhkan kejahatan. Usaha mencari sebab-sebab kejahatan dari aspek sosial sudah dimulai jauh sebelum lahirnya kriminologi, sedangkan usaha mencari sebab-sebab kejahatan (secara ilmiah) dari aspek sosial dipelopori oleh mazhab

³⁵ *Ibid.* Hal.53

lingkungan yang muncul di perancis pada abad 19, yang merupakan reaksi terhadap ajaran Lambroso.H.Mannheim membedakan teori-teori sosiologi kriminal ke dalam:

- a. Teori-teori yang berorientasi pada kelas sosial, yaitu teori-teori yang mencari sebab-sebab kejahatan dari ciri-ciri kelas sosial serta konflik diantara kelas-kelas yang ada.
- b. Teori-teori yang tidak berorientasi pada kelas sosial, yaitu teori-teori yang membahas sebab-sebab kejahatan tidak dari kelas sosial, tetapi dari aspek yang lain, seperti lingkungan, kependudukan, kemiskinan, dan sebagainya.³⁶

1. Teori Anomie

Teori anomie merupakan teori kelas yang utama. Teori anomie ini diajukan oleh Robert Merton. Meskipun istilah anomie telah dipakai oleh E.Durkheim pada tahun 1980-an, namun secara sekilas hubungan antara anomie dengan kejahatan yang belum jelas. Secara harfiah, anomie berarti tanpa norma. Dalam sub kultur kejahatan berarti terdapat berbagai norma tingkah laku yang cukup kuat akan tetapi berbeda dengan kultur dominan yang lebih luas.

2. Teori Sub Budaya Delinkuen

Teori ini diajukan oleh A.K.Cohen, yang membahas kenakalan remaja di Amerika. Teori ini mencoba mencari sebab-sebab kenakalan remaja dari perbedaan kelas diantara anak-anak yang diperolehnya dari keluarganya. Cohen menunjukkan adanya moralitas dan nilai-nilai yang berbeda diantara keluarga kelas menengah dengan kelas pekerja seperti ambisi,

³⁶ Topo Santoso Dan Eva Achjani Zulfa. *Op Cit.* Hal. 96

tanggung jawab pribadi. Pengendalian terhadap tindakan agresif, penghargaan terhadap milik, dan sebagainya.³⁷

Beberapa tahun kemudian, R.A.Cloward dan L.E.Ohlin dalam bukunya *Delinquency and Opportunity. A Theory Of Delinquent Gang* (1960) mencoba membahas masalah kenakalan remaja (geng) Amerika dengan menggunakan dasar-dasar teori yang dikemukakan oleh Durkheim dan Merton dan teori-teori yang dikemukakan oleh Shaw dan H.D.Mckay dan E.H.Sutherland. Dalam bukunya tersebut dia mengajukan teori yang diberi nama “*differential opportunity system*”, yang membahas geng delinkuen atau sub kultur yang banyak terdapat diantara anak-anak laki-laki kelas bawah di daerah-daerah pusat kota-kota besar.³⁸

Dalam teorinya tersebut dia membedakan tiga bentuk sub kultur delinkuen, yaitu:

- a. *Criminal sub culture*, suatu bentuk geng yang terutama melakukan pencurian, pemerasan, dan bentuk kejahatan lain dengan tujuan untuk memperoleh uang
- b. *Conflict sub culture*, suatu bentuk geng yang berusaha mencari status dengan menggunakan kekerasan
- c. *Retreatist sub culture*, suatu bentuk geng dengan ciri-ciri penarikan diri dari tujuan dan peranan yang konvensional dan karenanya mencari pelarian dengan menggunakan narkoba serta melakukan bentuk kejahatan yang berhubungan dengan itu.³⁹

3. Teori-Teori Yang Tidak Berorientasi Pada Kelas Sosial

³⁷ *Ibid.* Hal.97

³⁸ *Ibid.* Hal.98

³⁹ *Ibid.* Hal.99

Secara umum dapat dikatakan bahwa teori-teori ini sudah agak kuno dibandingkan dengan teori-teori kelas. Akan tetapi dalam perkembangannya saling berhubungan, sehingga teori-teori ini dianggap ikut membantu lahirnya teori-teori yang berorientasi pada kelas. Yang termasuk teori-teori yang tidak berorientasi pada kelas sosial :

1) Teori ekologis

Teori-teori ini mencoba mencari sebab-sebab kejahatan dari aspek-aspek tertentu baik dari lingkungan manusia maupun sosial, seperti:

- a. Kepadatan penduduk
- b. Mobilitas penduduk
- c. Hubungan desa dan kota khususnya urbanisasi
- d. Daerah kejahatan dan perumahan kumuh

2) Teori konflik kebudayaan

Teori ini diajukan oleh T. Sellin. Menurut Sellin, semua konflik kebudayaan adalah konflik dalam lingkungan sosial, kepentingan, dan norma-norma.

3) Teori-teori faktor ekonomi

Pandangan bahwa kehidupan ekonomi merupakan hal yang fundamental bagi seluruh struktur sosial dan cultural, dan karenanya, menentukan semua urusan dalam struktur tersebut. Merupakan pandangan yang sejak dulu dan hingga kini masih diterima luas. Pendapat bahwa kondisi-kondisi dan perubahan-perubahan ekonomi

mempunyai pengaruh yang besar dalam terjadinya kejahatan antara lain dipengaruhi oleh faktor ekologis dan kelas.

4) Teori differential association

Teori ini berlandaskan pada proses belajar, yaitu bahwa perilaku kejahatan adalah perilaku yang dipelajari.⁴⁰

Dalam bukunya, A.S.Alam, menyebutkan teori penyebab kejahatan dari perspektif lain, seperti:⁴¹

a) Teori Labeling

Tokoh-tokoh teori labeling adalah:

1. Becker , melihat kejahatan itu sering kali bergantung pada mata si pengamat karena anggota-anggota dari kelompok-kelompok yang berbeda memiliki perbedaan konsep tentang apa yang disebut baik dan layak dalam situasi tersebut.
2. Howard, berpendapat bahwa teori labeling dapat dibedakan dalam 2 bagian, yaitu:
 - a. Persoalan tentang bagaimana dan mengapa seseorang memperoleh cap atau label;
 - b. Efek labeling terhadap penyimpangan tingkah laku berikutnya.
3. Scharg, menyimpulkan asumsi dasar teori labeling sebagai berikut:
 - a. Tidak ada satu perbuatan yang terjadi dengan sendirinya bersifat kriminal;
 - b. Rumusan atau batasan tentang kejahatan dan penjahat dipaksakan sesuai dengan kepentingan mereka yang memiliki kekuasaan;
 - c. Seseorang menjadi penjahat bukan karena ia melanggar undang-undang melainkan karena ia ditetapkan oleh penguasa;
 - d. Sehubungan dengan kenyataan bahwa setiap orang dapat berbuat baik dan tidak baik, tidak berarti bahwa mereka dapat dikelompokkan menjadi dua bagian kelompok kriminal dan non kriminal;
 - e. Tindakan penangkapan merupakan awal dari proses labeling;
 - f. Penangkapan dan pengambilan keputusan dalam system peradilan pidana adalah fungsi dari pelaku sebagai lawan dari karakteristik pelanggarannya;

⁴⁰ *Ibid.* Hal.97

⁴¹ A.S. Alam. *Op Cit.* Hal.82

- g. Usia, tingkat sosial-ekonomi, dan ras merupakan karakteristik umum pelaku kejahatan yang menimbulkan perbedaan pengambilan keputusan dalam system peradilan pidana;
- h. Sistem peradilan pidana dibentuk berdasarkan perspektif kehendak bebas yang memperkenankan penilaian dan penolakan terhadap mereka yang dipandang sebagai penjahat;
- i. Labeling merupakan proses yang akan melahirkan identifikasi dengan citra sebagai deviant dan menghasilkan *rejection of the rejector*.

b) Teori Konflik

Teori konflik lebih mempertanyakan proses perbuatan hukum. Untuk memahami pendekatan atau teori konflik ini, kita perlu secara singkat melihat model tradisional yang memandang kejahatan dan peradilan pidana sebagai lahir dari konsensus masyarakat (*communal consensus*). Menurut model konsensus, anggota masyarakat pada umumnya sepakat tentang apa yang benar dan apa yang salah, dan bahwa intisari dari hukum merupakan kodifikasi nilai-nilai sosial yang disepakati tersebut. Model konsensus ini melihat masyarakat sebagai suatu kesatuan yang stabil dimana hukum diciptakan "*for the general good*" (untuk kebaikan umum). Fungsi hukum adalah untuk mendamaikan dan mengharmonisasi banyak kepentingan-kepentingan yang oleh kebanyakan anggota masyarakat dihargai, dengan pengorbanan yang sedikit mungkin. Sedangkan model konflik, mempertanyakan tidak hanya proses dengan mana seseorang menjadi kriminal, tetapi juga tentang siapa di masyarakat yang memiliki kekuasaan (*power*) untuk membuat dan menegakkan hukum. Para penganut teori konflik

menentang pandangan konsensus tentang asal lahirnya hukum pidana dan penegakannya.

c) Teori Radikal

Dalam buku *The New Criminology*, para kriminolog Marxis dari Inggris yaitu Ian Taylor, Paul Walton dan Jack Young menyatakan bahwa adalah kelas bawah kekuatan buruh dari masyarakat industri dikontrol melalui hukum pidana para penegaknya, sementara “pemilik buruh itu sendiri” hanya terikat oleh hukum perdata yang mengatur persaingan antar mereka. Institusi ekonomi kemudian merupakan sumber dari konflik pertarungan antar kelas selalu berhubungan dengan distribusi sumber daya dan kekuasaan, dan hanya apabila kapitalisme dimusnahkan maka kejahatan akan hilang.

4. Teori Upaya Penanggulangan Kejahatan

Kejahatan adalah gejala sosial yang senantiasa dihadapi oleh setiap masyarakat di dunia ini. Kejahatan dalam keberadaannya dirasakan sangat meresahkan di samping itu juga mengganggu ketertiban dan ketentraman dalam masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat berupaya semaksimal mungkin untuk menanggulangi timbulnya kejahatan. Penanggulangan kejahatan empiric terdiri diatas tiga bagian pokok, yaitu:

a. Pre-Emtif

Yang dimaksud dengan upaya Pre-Emtif di sini adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan

kejahatan secara Pre-Emtif adalah menanamkan nilai-nilai/normanorma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan pelanggaran/kejahatan tapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi, dalam usaha Pre-Emtif faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan.

b. Preventif

Upaya-upaya preventif ini merupakan tindak lanjut dari upaya Pre-Emtif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadi kejahatan. Dalam upaya preventif yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya kejahatan.

c. Represif

Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana/kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum (*law enforcement*) dengan menjatuhkan hukuman.⁴²

D. Kebijakan Penanggulangan Kejahatan

1. Kebijakan Pidana Menggunakan Penal

Kebijakan penanggulangan kejahatan dengan menggunakan (hukum) pidana atau penal merupakan cara yang paling tua, setua peradaban manusia itu sendiri. Adapula yang menyebutnya sebagai “*older philosophy of crime control*”. Dilihat sebagai suatu masalah kebijakan, maka ada

⁴² *Ibid.* Hal 102

yang mempermasalahkan apakah perlu kejahatan itu ditanggulangi, dicegah, atau dikendalikan, dengan menggunakan sanksi pidana.⁴³

Sementara ada pendapat bahwa terhadap pelaku kejahatan atau para pelanggar hukum pada umumnya tidak perlu dikenakan pidana. Menurut pendapat ini pidana merupakan “peninggalan dari kebiadaban kita masa lalu” yang seharusnya dihindari. Pendapat ini nampaknya didasari atas pandangan bahwa pidana merupakan tindakan perlakuan atau pengenaan penderitaan yang kejam.⁴⁴

Dasar pemikiran lain adalah adanya paham determinisme yang menyatakan bahwa orang tidak mempunyai kehendak bebas dalam melakukan suatu perbuatan karena dipengaruhi oleh watak pribadinya, faktor-faktor biologis maupun lingkungan kemasyarakatannya. Dengan demikian, kejahatan sebenarnya merupakan manifestasi dari keadaan jiwa seseorang yang abnormal.⁴⁵

Oleh karena itu si pelaku kejahatan tidak dapat dipersalahkan atas perbuatannya dan tidak dapat dikenakan pidana. Karena seorang penjahat merupakan jenis manusia khusus yang memiliki ketidaknormalan organik dan mental, maka bukan pidana yang seharusnya dikenakan kepadanya tetapi yang diperlukan adalah tindakan-tindakan perawatan yang bertujuan memperbaiki H.L. Packer juga membicarakan

⁴³ Topo Santoso Dan Eva Achjani Zulfa. *Op Cit.* Hal. 115

⁴⁴ *Ibid.* Hal 116

⁴⁵ *Ibid.* Hal 117

masalah pidana ini dengan segala keterbatasannya, menyimpulkan antara lain sebagai berikut

1. Sanksi pidana sangatlah diperlukan; kita tidak dapat hidup, sekarang maupun dimasa yang akan datang, tanpa pidana.
2. Sanksi pidana merupakan alat atau saran terbaik yang tersedia, yang dimiliki untuk menghadapi kejahatan-kejahatan atau bahaya besar dengan segera, serta untuk menghadapi ancaman-ancaman dari bahaya.
3. Sanksi pidana suatu ketika merupakan penjamin yang utama atau terbaik dan suatu ketika merupakan pengancam yang utama dari kebebasan manusia. Ia merupakan penjamin apabila secara cermat-cermat dan secara manusiawi, ia merupakan pengancam apabila digunakan secara sembarangan dan secara terpaksa.⁴⁶

Penggunaan upaya penal dalam mengatur masyarakat lewat perundang-undangan pada hakekatnya merupakan bagian dari satu langkah untuk menanggulangi kejahatan. Sistem peradilan pidana merupakan suatu proses penegakan hukum pidana oleh karena itu sistem peradilan pidana berhubungan erat sekali dengan perundang-undangan pidana itu sendiri baik yang tercantum dalam KUHP dan KUHPA karena perundang-undangan pidana pada dasarnya merupakan sistem penegakan hukum pidana "*In abstracto*" yang akan diwujudkan dalam penegakan hukum "*In concreto*".⁴⁷

Mengingat kebijakan perundang-undangan merupakan tahap awal dari perencanaan penanggulangan kejahatan maka wajar apabila kebijakan legislatif merupakan bagian dari kebijakan kriminal (*crime policy*). Kebijakan tersebut dapat dikatakan efektif apabila mampu mengurangi

⁴⁶ *Ibid.* Hal 118

⁴⁷ *Ibid.* Hal 119

kejahatan (*reducing crime*) baik dalam arti mampu melakukan perbaikan terhadap pelaku kejahatan itu sendiri (*rehabilitation of criminals*).⁴⁸

Menurut Sudarto terdapat keterbatasan kemampuan hukum pidana didalam penanggulangan pidana karena penggunaan hukum pidana merupakan penanggulangan suatu gejala dan bukan suatu penyelesaian dan menghilangkan sebab-sebab kejahatan tersebut. Jadi, keterbatasan kemampuan pidana disebabkan oleh sifat dan fungsi dari hukum pidana itu sendiri.⁴⁹

Dalam sistem pemidanaan yang struktural, pertanggung jawaban dan pemidanaan tidak hanya tertuju secara sepihak pada pelaku kejahatan saja tetapi lebih ditekankan pada fungsi pemidanaan yang bersifat totalitas dan struktural. Artinya, pemidanaan tidak hanya berfungsi untuk mempertanggung jawabkan perbuatan pelaku kejahatan tetapi berfungsi pula untuk memulihkan atau mengganti akibat dan kerugian yang timbul pada diri korban.⁵⁰

Menurut Roeslan Saleh bahwa pembentuk Undang-Undang seharusnya berhemat dengan jenis pidana penjara, terlalu banyak faktor kondusif didalam kebijakan perundang-undangan pidana di Indonesia

⁴⁸ *Ibid.* Hal 120

⁴⁹ Sudarto. *Op Cit.* Hal. 145

⁵⁰ *Ibid.* Hal 146

yang memberi peluang dan memperbesar kemungkinan dijatuhkannya pidana penjara.⁵¹

Faktor-faktor kondusif yang kurang menunjang kebijakan selektif dan limitatif itu, antara lain:

- a. Pidana penjara merupakan jenis pidana yang paling banyak diancamkan dalam perumusan delik kejahatan.
- b. Tidak ada ketentuan perundang-undangan sebagai katup pengaman yang memberikan pedoman dan kewenangan kepada hakim untuk menghindari penerapan pidana penjara.
- c. Lemahnya ketentuan mengenai pidana bersyarat sehingga kurang dapat mengatasi sifat kaku dari perumusan pidana penjara.
- d. Lemahnya kebijakan legislatif dalam mengefektifkan pidana denda yang sering dirumuskan secara alternatif dengan pidana penjara.
- e. Tidak ada pedoman penjatuhan pidana penjara yang dirumuskan eksplisit didalam perundang-undangan.
- f. Tidak ada ketentuan yang memberi kewenangan kepada hakim untuk mengubah atau menghetikan sama sekali pelaksanaan putusan pidana penjara yang telah berkekuatan tetap.⁵²

Sehingga dapat diperkirakan bahwa banyak orang yang dijatuhi denda bukan semata-mata karena yang bersangkutan memang patut dijatuhi hukuman pidana penjara melainkan justru karena lemahnya kebijakan perundang-undangan yang berhubungan dengan sistem pidana dan pemidanaan khususnya mengenai pidana penjara.

2. Kebijakan Pidana Menggunakan Non-Penal

Telah diketahui bahwa dalam upaya penanggulangan kejahatan dan penegakan hukum lewat sarana penal mempunyai beberapa kelemahan,

⁵¹ *Ibid.* Hal 147

⁵² *Ibid.* Hal. 148

kekurangan dan keterbatasan. Oleh karena itu, sepatutnya diimbangi dengan upaya non-penal yang harus digali, dimanfaatkan dan dikembangkan. Penggalian dan pengembangan upaya non-penal lewat program-program kegiatan polisi yang berorientasi pada pelayanan masyarakat, jelas merupakan keharusan karena hal ini pun merupakan tugas atau amanat yuridis yang digariskan juga oleh undang-undang untuk Polri.⁵³

BAB. III

TINDAK PIDANA PENCURIAN PADA UMUMNYA

A. Pengertian Tindak Pidana Pencurian

Pencurian berasal dari kata “curi” yang mendapatkan awalan “pe” dan akhiran “an” yang berarti mengambil secara diam-diam, sembunyi-sembunyi tanpa diketahui oleh orang lain. Mencuri berarti mengambil milik

⁵³ *Ibid.* Hal 150

orang lain secara melawan hukum, orang yang mencuri milik orang lain disebut pencuri. Pencurian sendiri berarti perbuatan atau perkara yang berkaitan dengan pencurian.

Seseorang dikatakan pencuri jika semua unsur yang diatur didalam pasal pencurian terpenuhi. Pemenuhan unsur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan itu hanyalah upaya minimal, dalam taraf akan masuk ke peristiwa hukum yang sesungguhnya.⁵⁴

Didalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia, Pasal 362 menyatakan :

“barangsiapa mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagaian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Sembilan ratus rupiah”.

Dari ketentuan di atas, Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan pencurian dalam bentuk pokok. Semua unsur dari kejahatan pencurian di rumuskan secara tegas dan jelas, sedangkan pada Pasal-Pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana lainnya tidak disebutkan lagi unsur tindak pidana pencurian, akan tetapi cukup disebutkan nama, kejahatan pencurian tersebut disertai dengan unsur pemberatan atau peringanan.

B. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian

Pencurian dalam bentuk pokok diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana :

⁵⁴ Hartono. *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana, Melalui Pendekatan Hukum Progresif*. Sinar Grafika. Jakarta. 2012. Hal.101

“barangsiapa mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termaksud kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak dihukum karena pencurian dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 900”.

Tindak pidana pencurian dalam bentuk pokok seperti yang diatur pada Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terdiri atas unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Barangsiapa,
- b. Mengambil,
- c. Sesuatu barang, yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain,
- d. Dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum.

Agar seorang dapat dinyatakan terbukti telah melakukan tindak pidana pencurian, orang tersebut harus terlebih dahulu terbukti telah memenuhi semua unsur dari tindak pidana pencurian yang terdapat didalam rumusan Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana :

- a. Barangsiapa
Seperti telah diketahui unsur pertama dari tindak pidana yang diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu adalah yang lazim di terjemahkan orang kedalam bahasa Indonesia dengan kata barangsiapa,atau terhadap siapa saja yang apabila ia memenuhi semua unsur tindak pidana yang diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka karena bersalah telah melakukan tindak pidana pencurian tersebut, ia dapat dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun atau pidana denda setinggi-tingginya Sembilan ratus rupiah.

b. Mengambil

Unsur yang kedua dari tindak pidana pencurian yang diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ialah *wegnemen* atau mengambil. Perlu kita ketahui bahwa baik undang-undang maupun pembentukan undang-undang ternyata tidak pernah memberikan sesuatu penjelasan tentang yang dimaksud dengan perbuatan mengambil, sedangkan menurut pengertian sehari-hari kata mengambil itu sendiri mempunyai lebih dari satu yakni :

1. Mengambil dari tempat dimana suatu benda itu semula berada
2. Mengambil suatu benda dari penguasaan orang lain.

Menurut P.A.F. Laminating dan Theo Lamintang :

“Mengambil itu adalah suatu perilaku yang membuat suatu benda dalam penguasaannya yang nyata, atau berada dibawah kekuasaannya atau didalam detensinya, terlepas dari maksudnya tentang apa yang ia inginkan dengan benda tersebut”.⁵⁵

Selanjutnya P.A.F. Lamintang menjelaskan bahwa perbuatan mengambil itu telah selesai, jika benda tersebut sudah berada ditangan pelaku, walaupun benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda yang bersangkutan karena ketahuan orang lain. Didalam doktrin terdapat sejumlah teori tentang bilamana suatu perbuatan mengambil dapat dipandang sebagai telah terjadi, masing-masing yakni :⁵⁶

1. Teori Kontrektasi

⁵⁵ P.A.F. Lamintang. *Op Cit.* Hal.13

⁵⁶ *Ibid*, Hal. 56

Menurut teori ini adanya suatu perbuatan mengambil itu diisyaratkan bahwa dengan sentuhan badaniah, pelaku telah memindahkan benda yang bersangkutan dari tempatnya semula, jadi dengan kata lain bahwa jika si pelaku (tindak pidana pencurian) telah memegang barang yang hendak ia curi dan barang tersebut telah memegang barang yang hendak ia curi dan barang tersebut telah berpindah tempat maka menurut teori ini pencurian telah terjadi.

2. Teori Ablasi

Teori ini mengatakan untuk selesainya perbuatan mengambil itu diisyaratkan bahwa benda yang bersangkutan harus telah diamankan oleh pelaku, dengan kata lain bahwa jika barang yang hendak di curi oleh pelaku sudah diamankan, maka menurut teori ini pencurian telah terjadi.

Contoh : pelaku sudah mengantongi uang yang hendak dia curi

3. Teori Aprehensi

Menurut teori ini, untuk adanya perbuatan mengambil itu diisyaratkan bahwa pelaku harus membuat benda yang bersangkutan berada dalam penguasaan yang nyata, dengan kata lain barang yang hendak ia curi sudah ia kuasai sepenuhnya dan kecil kemungkinan untuk diketahui.

Contoh : pelaku yang sudah berada jauh dari tempat dimana ia mencuri dan barang yang hendak ia curi sudah berhasil ia amankan.

c. Sesuatu barang, seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Penjelasan barang karena sifatnya tindak pidana pencurian adalah merugikan kekayaan si korban, maka barang yang diambil harus berharga

dimana harga ini tidak selalu bersifat ekonomis. Barang yang diambil dapat sebagian dimiliki oleh sipencuri, yaitu apabila merupakan suatu barang warisan yang belum dibagi-bagi dan si pencuri adalah salah seorang ahli waris yang turut berhak atas barang itu. Hanya jika barang itu tidak dimiliki oleh siapa pun, misalnya sudah dibuang oleh si pemilik, maka tidak ada tindak pidana pencurian.

Menurut R. Soesilo memberikan pengertian sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang (manusia tidak termasuk), misalnya uang, baju, kalung dan sebagainya.⁵⁷ Dalam pengertian barang masuk pula “daya listrik” dan “gas”, meskipun tidak berwujud, akan tetapi dialirkan lewat kawat atau pipa. Barang disini tidak perlu mempunyai harga ekonomis.

Barang sebagai objek pencurian harus kepunyaan atau milik orang lain walaupun hanya sebagian saja. Hal ini memiliki pengertian bahwa meskipun barang yang di curi tersebut merupakan sebahagian lainnya adalah kepunyaan (milik) dari pelaku pencurian tersebut dapat di tuntutan dengan Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Misalnya saja ada dua orang membeli sebuah sepeda motor dengan modal pembelian secara patungan, kemudian setelah beberapa hari kemudian salah seorang di antaranya mengambil sepeda motor tersebut dengan maksud dimilikinya sendiri dengan tidak seizin dan tanpa

⁵⁷ *Ibid.* Hal. 59

sepengetahuan rekannya maka perbuatan orang tersebut sudah di kategorikan sebagai perbuatan mencuri.

Dari contoh diatas dapat disimpulkan bahwa yang dapat menjadi objek tindak pidana pencurian hanyalah benda-benda yang ada pemiliknya saja, sebaliknya bahwa barang-barang yang tidak ada pemiliknya tidak dapat dijadikan sebagai objek dari pencuri, misalnya binatang-binatang yang hidup di alam liar, dan barang-barang yang sudah dibuang oleh pemiliknya.

d. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Mengenai wujud dari memiliki barang baik Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana perihal pencurian., maupun Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana perihal penggelapan barang hal ini tidak sama sekali di tegaskan. Unsur “melawan hukum” ini erat berkaitan dengan unsur menguasai untuk dirinya sendiri. Unsur “melawan hukum” ini akan memberikan warna pada perbuatan “menguasai” itu menjadi perbuatan yang dapat dipidana. Secara umum melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum, baik itu hukum dalam artian objektif maupun hukum dalam artian subjektif dan baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis.⁵⁸ Memiliki secara melawan hukum itu juga dapat terjadi jika penyerahan telah terjadi karena perbuatan- perbuatan yang sifatnya melanggar hukum, misalnya dengan cara menipu, dengan cara memalsukan surat kuasa dan sebagainya.

Berdasarkan uraian unsur- unsur pencurian di atas, apabila dalam suatu perkara tindak pidana pencurian unsur- unsur tersebut tidak dapat

⁵⁸ *Ibid*, Hal. 60-61

dibuktikan dalam pemeriksaan disidang pengadilan, maka majelis hakim akan menjatuhkan putusan bebas kepada terdakwa.oleh karena itu proses pembuktian dalam persidangan perlu kecermatan dan ketelitian khususnya bagi penyidik dan jaksa penuntut umum dalam menerapkan unsur-unsur tersebut.

Setelah unsur-unsur Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diketahui maka untuk melihat lebih jauh perbuatan seperti apa sebenarnya yang di larang dan diancam pidana dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka akan dilihat makna dari unsur-unsur. Patut kiranya dikemukakan, bahwa ciri khas pencurian ialah mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain untuk dimiliki dengan cara melawan hukum.

Dengan melihat apa yang telah diuraikan diatas, maka penentuan umur seseorang yang belum akil baliq dan yang telah akil baliq menurut hukum islam sangatlah sukar sekali, sebab adanya tanda-tanda yang berlainan pada masing-masing individu untuk lebih memperjelas mengenai kelompok umur ini, dapat diketahui dengan mengemukakan beberapa kelompok umur ini, dapat diketahui dengan mengemukakan beberapa segi tinjauan antara lain dari segi pandangan biologis menunjukkan bahwa :

1. Umur 0 sampai 1 tahun disebut masa bayi
2. Umur 1 sampai 12 tahun disebut masa anak-anak
3. Umur 12 sampai 15 tahun disebut masa puber
4. Umur 15 sampai 21 tahun disebut masa pemuda
5. Umur 21 tahun keatas sudah berada pada tingkat dewasa.

Dari segi pandangan ini, maka masa remaja dapat ditandai dengan ketentuan umur seperti disebut diatas, disamping itu adalah dengan semakin sempurnanya organ-organ tubuhnya, hal ini biasanya terjadi pada umur 13 sampai 20 tahun. Jadi antara ketentuan umur dengan perkembangan organ-organ tubuh dapat ditarik kesimpulan bahwa masa remaja yaitu antara 12 tahun sampai 20 tahun. Sudut pandang yuridis, undang-undang menyebut batas umur sesuai dengan permasalahan yang diatur. Hal ini dapat dilihat dari beberapa ketentuan yang dirumuskan dalam undang-undang lainnya, yakni:

1. Untuk bidang ketenagakerjaan, seseorang diperlukan sebagai anak sampai batas umur maksimum 16 tahun.
2. Untuk proses perdata dan kepentingan kesejahteraan sosial, seseorang diperlukan sebagai anak sampai batas umur 21 tahun
3. Untuk proses pidana diperlukan sebagai anak sampai batas umur belum mencapai 18 tahun.

Uraian tersebut diatas dapat dilihat bahwa tidak adanya istilah remaja, melainkan istilah anak dengan batasan umur sebagaimana tersebut diatas, beberapa undang-undang kesejahteraan anak, misalnya menganggap semua orang di bawah usia 21 tahun dan belum menikah sebagai anak-anak oleh karenanya berhak mendapat perlakuan dan kemudahan-kemudahan yang diperlukan bagi anak. Mengenai penjelasan tentang pengertian anak tidak ada keseragaman, bahkan terkesan sangat variatif tergantung dari sudut mana kita memilihnya, sehingga dalam perumusannya masih di temukan

pengertian yang berbeda-beda. Darwan Prints menguraikan beberapa pengertian anak, yaitu :⁵⁹

a. Anak Menurut Hukum Adat

Menurut hukum adat tidak ada batasan umur yang pasti bilamana dikatakan seseorang itu masih dibawah umur atau tidak, hal ini dapat dilihat dari ciri-ciri Ter Haar dalam bukunya

“BEGINSELLEN ENSTELSEL VAN HET ADATRECHT”

Mengatakan:

“Seseorang sudah dewasa menurut hukum adat di dalam persekutuan hukum yang kecil adalah pada seseorang baik perempuan maupun laki-laki apabila dia sudah kawin dan disamping itu telah meninggalkan orang tuanya ataupun rumah mertua dan pergi pindah mendirikan kehidupan rumah keluarganya sendiri”.

b. Anak menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak.

Dalam Pasal 1 (3) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sistem peradilan pidana anak sebagai berikut :

“Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.”

c. Anak menurut Undang-undang Kesejahteraan Anak

Dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak mendefinisikan anak sebagai berikut:

“Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin”.

d. Anak menurut Konvensi Hak-hak Anak

Dalam Pasal 1 Konvensi tentang Hak-hak Anak tanggal 20 November 1989 mendefinisikan anak sebagai berikut :

“Untuk tujuan-tujuan Konvensi ini, seorang anak berarti setiap manusia di bawah umur delapan belas tahun kecuali menurut undang-undang yang berlaku pada anak, kedewasaan dicapai lebih awal”.

⁵⁹ Darwan Prints, *Hukum Anak Indonesia*, PT.Citra Aditya. Bandung. 2013. Hal.2-3

- e. Anak menurut Undang-undang Perasyarakatan
 Dalam Pasal 1 angka 8 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Perasyarakatan membagi 3 istilah anak sebagai berikut:
 Anak Didik Perasyarakatan adalah :
1. Anak Pidana yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun;
 2. Anak Negara yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan pada Negara untuk dididik dan ditempatkan di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun;
 3. Anak Sipil yaitu anak yang atas permintaan orang tua atau walinya memperoleh penetapan pengadilan untuk dididik di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.
- f. Anak menurut Undang-undang Pengadilan Anak
 Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Pengadilan Anak Nomor 3 Tahun 1997 mendefenisikan anak sebagai berikut :
 “Anak adalah orang dalam perkara anak yang telah mencapai umur 8 (delapan) tahun, tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah”.
- g. Anak menurut putusan Nomor 1/PUU-VIII/2010 tertanggal 24 february 2011 :
 “batas minimum usia seorang anak dapat diadili dipengadilan dari 8 tahun menjadi 12 tahun”.
- h. Anak menurut Undang-undang Hak Asasi Manusia
 Dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia mendefenisikan anak sebagai berikut:
 “Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingan”.
- i. Anak menurut Undang-undang Perlindungan Anak
 Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mendefenisikan anak sebagai berikut:
 “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”
- j. Anak menurut Hukum Ketenagakerjaan
 Dalam Pasal 1 angka 26 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mendefenisikan anak sebagai berikut :
 “Anak adalah setiap orang yang berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun”

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak memiliki hubungan antara satu sama lain, yaitu merupakan hubungan hukum khusus dan hukum umum. Undang-Undang Pengadilan Anak sebagai hukum khusus (*lex specialis*), sedang Kitab Undang-Undang

Hukum Acara Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) merupakan hukum umum (*lex generalis*). Dalam hal anak melakukan tindak pidana, peraturan perundangundangan yang dijadikan acuan dalam proses penanganannya adalah Undang-Undang Pengadilan Anak.

Mengenai ketentuan pidana materiil tersebut dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak ternyata sudah mencabut ketentuan Pasal 45, Pasal 46 dan Pasal 47 kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sehingga ketentuan-ketentuan tersebut sudah tidak berlaku lagi. Jadi, berdasarkan asas hukum "*lex specialis derogat legi generalis*" maka dengan demikian dalam mengadili perkara anak, penggunaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 didahulukan dari peraturan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Namun jika tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, maka yang digunakan adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-

Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang merupakan ketentuan hukum umumnya.

C. Jenis-Jenis Tindak Pidana Pencurian

Ditinjau dari jenisnya, pencurian dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ada beberapa macam, yaitu:

a. Pencurian Biasa

Biasa adalah pencurian sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal-Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang memiliki unsur sebagai berikut:

1. Mengambil barang.

Mengambil barang merupakan unsur obyektif dari tindak pidana pencurian menurut rumusan Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Kata mengambil dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari, memegang barangnya dan mengalihkannya ke tempat lain. Unsur yang dilarang dan diancam dengan hukuman dalam kejahatan ini adalah perbuatan mengambil, yaitu membawa sesuatu benda dibawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata. Pada pengertian mengambil barang, yaitu memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain, ini tersirat pula terjadinya penghapusan atau peniadaan penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang tersebut, namun dalam rangka penerapan pasal ini tidak dipersyaratkan untuk di buktikan. Karena seandainya

kemudian si pelaku tertangkap dan barang itu di kembalikan kepada si pemilik asal.

2. Barang yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain.
Pengertian barang juga telah mengalami proses perkembangan. Semula barang ditafsirkan sebagai barang-barang yang berwujud dan dapat dipindahkan sebagai atau bergerak, tetapi kemudian ditafsirkan sebagai setiap bagian dari harta benda seseorang. Barang itu harus ditafsirkan sebagai sesuatu yang mempunyai nilai dalam kehidupan ekonomi seseorang. Barang tidak perlu kepunyaan orang lain secara keseluruhan karena sebagian dari barang saja dapat menjadi obyek pencurian. Barang tidak ada pemiiknya tidak dapat menjadi obyek pencurian.
3. Dengan maksud untuk memiliki barang bagi diri sendiri secara melawan hukum.
Perbuatan memiliki adalah si pelaku sadar bahwa barang yang diambilnya merupakan milik orang lain. Maksud memiliki barang bagi diri sendiri itu terwujud dalam berbagai jenis perbuatan, yaitu: menjual, memakai, memberikan kepada orang lain, menggadaikan, menukarkan, merubah dan sebagainya. Jadi setiap penggunaan barang yang dilakukan pelaku seakan-akan sebagai pemilik. Maksud untuk memiliki barang itu tidak tidak perlu terlaksana, cukup apabila maksud itu ada. Meskipun barang itu belum sempat dipergunakan, misalnya sudah tertangkap tangan terlebih dahulu, karena kejahatan

pencurian telah selesai apabila perbuatan mengambil barang telah selesai.

b. Pencurian dengan pemberatan

Pencurian dengan pemberatan yaitu dalam bentuk pokok sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ditambah dengan unsur yang memberatkan sehingga diancam dengan hukuman yang maksimumnya lebih tinggi, yaitu dengan pidana penjara selamalamanya 7 tahun. Rumusan dari Pasal 363 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah sebagai berikut:

1. Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun ke-1 pencurian ternak; ke-2 pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi, atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang; ke-3 pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak; ke-4 pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu; ke-5 pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

2. Jika pencurian yang diterangkan dalam ke-3 disertai dengan salah satu tersebut ke-4 dan ke-5 maka dikenakan pidana penjara paling lama Sembilan tahun.

c. Pencurian dengan Kekerasan

Pencurian dengan kekerasan diatur dalam Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu diancam hukuman penjara maksimum 9 tahun, pencuri yang didahului, disertai atau diiringi dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang-orang dengan tujuan untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian itu, atau pada keadaan tertangkap tangan supaya mempunyai kesempatan bagi sendiri atau orang lain yang turut serta melakukan kejahatan itu, untuk melarikan diri atau supaya barang yang dicuri tetap dalam kekuasaannya. Unsur-unsur dari Pasal 365 ayat (1), sebagai berikut:

1. Obyektif, yaitu:
 - a) Pencurian dengan didahului, disertai, diikuti;
 - b) Oleh kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap seseorang.
2. Subyektif, yaitu:
 - a) Dengan maksud untuk;
 - b) Mempersiapkan atau mempermudah pencurian itu, atau;
 - c) Jika tertangkap tangan dengan memberi kesempatan bagi diri sendiri atau peserta lain dalam kejahatan itu;
 - d) Untuk melarikan diri;
 - e) Untuk mempertahankan pemilikan atas barang yang dicurinya.

Pencurian dengan kekerasan yang diatur dalam Pasal 365 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu apabila pencurian tersebut dilakukan:

Ke-1 pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup dimana berdiri sebuah rumah, di jalan umum, didalam kereta api atau trem yang sedang berjalan.

Ke-2 Dilakukan bersama-sama oleh 2 orang atau lebih.

Ke-3 yang bersalah memasuki tempat kejahatan dengan cara membongkar, memanjat, anak kunci palsu, perintah palsu, pakaian jabatan palsu

Ke-4 jika perbuatannya mengakibatkan luka berat.

d. Pencurian ringan

Pencurian ringan diatur dalam Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum

Pidana (KUHP), yang dirumuskan sebagai berikut:

1. Pencurian biasa (Pasal 362 KUHP), asal harga barang yang dicuri tidak lebih dari Rp.25.-;
2. Pencurian dilakukan oleh dua orang atau lebih (Pasal 363 ayat (1) sub 4 KUHP), asal harga barang tidak lebih dari Rp. 25,-dan;
3. Pencurian dengan masuk ke tempat kejahatan atau mencapai barang yang dicuri dengan jalan membongkar, memecah, memanjat, kunci palsu dan sebagainya asal :
 - a) Harga barang tidak lebih dari Rp.25,-dan
 - b) Tidak dilakukan dalam rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya. Pasal ini praktis tidak berarti lagi, oleh karena pencurian ringan ini dahulu hanya ada hubungannya dengan wewenang pengadilan "*landgerecht*", yang sekarang sudah tidak ada lagi.

e. Pencurian dalam kalangan keluarga

Pencurian dalam kalangan keluarga diatur dalam Pasal 367 Kitab

Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang isinya sebagai berikut :

- 1) Pencurian atau membantu pada pencurian atas kerugian suami atau istri sendiri tidak dihukum, oleh karena orang-orang itu sama-sama memiliki harta benda suami istri.bagi mereka yang tunduk pada peraturan perkawinan menurut sipil, dimana berlaku peraturan tentang cerai meja makan dan tempat tidur yang berarti perkawinan mereka masih tetap berlangsung, akan tetapi hanya kewajiban mereka untuk bersama-sama tinggal dalam satu rumah saja yang ditiadakan, jika ada pencurian terjadi atas kerugian suami istri sendiri yang telah bercerai meja makan itu, hanya dapat dituntut apabila ada pengaduan dari suami atau istri yang dirugikan;

- 2) Pencurian atau membantu pencurian oleh keluarga sedarah atau keluarga karena perkawinan turunan lurus atau keluarga karena perkawinan turunan menyimpang dalam derajat kedua;
- 3) Jika menurut adat istiadat keturunan ibu kekuasaan bapak dilakukan oleh orang lain dari pada bapak kandung, maka peraturan tentang pencurian dalam kalangan keluarga tersebut pada Pasal 367 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) berlaku pula pada orang itu, misalnya seorang kemenakan yang mencuri harta benda ibunya adalah delik aduan.

Berdasarkan Pasal 367 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), apabila pelaku atau pembantu dari pencurian – pencurian dan Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sampai dengan Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah suami atau istri dari si korban dan mereka yang dibebaskan dari kewajiban berumah-bersama, atau keluarga semenda, baik dalam keturunan lurus maupun keturunan menyimpang sampai derajat kedua, maka terhadap orang itu sendiri hanya boleh dilakukan penuntutan atas pengaduan si korban pencurian.

BAB. IV
KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM PENANGGULANGAN
TINDAK PIDANA PENCURIAN SEPEDA MOTOR DI WILAYAH
HUKUM KEPOLISIAN SEKTOR TEBO TENGAH

A. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor Di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Tebo Tengah

Secara sosiologis seseorang melakukan pencurian merupakan suatu kenyataan sosial yang tidak berdiri sendiri melainkan dipengaruhi oleh beberapa unsur struktur sosial tertentu dalam masyarakat, unsur itu misalnya kebutuhan yang semakin meningkat, pengaruh lingkungan, adanya peluang bagi pelaku. Namun secara kriminologis pencurian Sepeda Motor dapat dikatakan sebuah kejahatan yang dapat dijerat dengan ancaman pidana kurungan penjara sebagaimana di atur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) berbunyi :

“Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp.900.000,00- (sembilan ratus ribu rupiah)”.

Tindak pidana pencurian sepeda motor merupakan perbuatan manusia yang menyimpang dari norma pergaulan hidup manusia, tindak pidana pencurian merupakan masalah sosial, yaitu masalah-masalah di tengah masyarakat, sebab pelaku dan korbannya adalah anggota masyarakat juga khususnya kejahatan dan tindak pidana pencurian sepeda motor yang terjadi di Wilayah Tebo Tengah. Tebo Tengah sendiri merupakan sebuah kecamatan di Kabupaten Tebo, sedangkan kabupaten Tebo saat ini memiliki jumlah penduduk sebanyak 335.228 jiwa (sensus penduduk 2018).

Banyaknya jumlah penduduk di Tebo Tengah saat ini, maka tidak menutup kemungkinan kejahatan dan tindak pidana khususnya pencurian sepeda motor selalu mengintai dan bisa saja terjadi kepada siapa saja dengan berbagai modus. Modus operandi dalam melakukan pencurian sepeda motor terus bertambah dengan cara berbeda-beda sehingga akan semakin meresahkan masyarakat khususnya masyarakat Di Wilayah Tebo Tengah saat ini.

Fenomena kejahatan pencurian sepeda motor yang terjadi di wilayah Tebo Tengah kini sudah dipandang sebagai persoalan serius. Dari data yang diperoleh penulis melalui wawancara responden Kepala Polisi Sektor (Kapolsek) Tebo Tengah Inspektur Polisi Satu (IPTU) *Dedy Tanto Manurung* Mengatakan : “Saat ini angka kasus kejahatan khususnya pencurian sepeda motor yang terjadi Di Wilayah Hukum Polisi Sektor Tebo Tengah terus meningkat. Bahkan angka kasus pencurian sepeda motor pada tahun 2018 sampai tahun 2020 dalam kurun waktu 3 tahun selalu naik

signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Kejahatan pencurian sepeda motor dalam kurun waktu 3 tahun pada 2018 sampai 2020 mencapai 37 kasus yang dilaporkan oleh masyarakat yang berdomisili Tebo Tengah”.⁶⁰

Dari meningkatnya laporan masuk terkait kasus pencurian sepeda motor seperti yang dijelaskan di atas, maka dapat di lihat pula melalui tabel sebagai berikut :

Tabel I
Jumlah Kasus Pencurian Sepeda Motor
Di Wilayah Tebo Tengah Tahun 2018 Sampai 2020

Nomor	Tahun	Jumlah Kasus
1.	2018	9
2.	2019	12
3.	2020	16
Jumlah		37

Sumber Data: Reserse Kriminal Kepolisian Sektor Tebo Tengah

Berdasarkan tabel I diatas dapat diketahui pada tahun 2018 terdapat 9 Laporan ataupun aduan masyarakat melalui Sentra Pelayanan Terpadu Kepolisian (SPKT) Polisi Sektor Tebo Tengah terkait kasus pencurian sepeda motor, selanjutnya pada tahun 2019 terdapat 12 Laporan ataupun aduan masyarakat melalui Sentra Pelayanan Terpadu Kepolisian (SPKT) Polisi Sektor Tebo Tengah terkait kasus pencurian sepeda motor, dan pada tahun 2020 terdapat 16 Laporan ataupun aduan masyarakat melalui Sentra Pelayanan Terpadu Kepolisian (SPKT) Polisi Sektor Tebo Tengah terkait

⁶⁰ Wawancara Kepala Polisi Sektor (Kapolsek) Tebo Tengah Inspektur Polisi Satu (IPTU) *Dedy Tanto Manurung*. Pada Senin, 03 Januari 2022 Pukul 10.30 WIB

kasus pencurian sepeda motor. Maka dalam kurun waktu 3 (Tiga) tahun terakhir Laporan ataupun aduan masyarakat melalui Sentra Pelayanan Terpadu Kepolisian (SPKT) Polisi Sektor Tebo Tengah terkait kasus pencurian sepeda motor yaitu berjumlah 37 Laporan Atau pun aduan.

Menurut Briptu *Hanapi Lubis*, S.H., selaku Anggota piket SPKT Polsek Tebo Tengah menjelaskan : “Terjadinya peningkatan laporan ataupun aduan melalui Sentra Pelayanan Terpadu Kepolisian (SPKT) Polisi Sektor Tebo Tengah atas kasus kejahatan pencurian sepeda motor, ini merupakan salah satu kasus menonjol dibandingkan dengan laporan kasus perkara kejahatan lainnya”.⁶¹

Selanjutnya menurut pegawai Kejaksaan Negeri Jambi Yuana Darma/Pengatur Muda, Ibu *Herlina*, S.H., mengatakan : “Rata-rata kasus yang dilimpahkan oleh pihak Kepolisian Sektor Tebo Tengah atas kejahatan tindak pidana pencurian sepeda motor itu dilakukan oleh pelaku yang berdomisili diluar Wilayah Tebo Tengah”.⁶²

Dan menurut *Erlangga* sebagai pelaku Kejahatan Pencurian Sepeda Motor yang tertangkap tangan melakukan aksi kejahatannya menjelaskan:

”Saya mengetahui bahwa melakukan pencurian kendaraan roda dua merupakan perbuatan melawan hukum yang dapat dikenakan sanksi

⁶¹ Wawancara Briptu *Hanapi Lubis*, S.H., Selaku Anggota Piket SPKT Polsek Tebo Tengah. Pada Senin, 03 Januari 2022 Pukul 12.30 WIB

⁶² Wawancara Pegawai Kejaksaan Negeri Jambi Yuana Darma/Pengatur Muda, Ibu *Herlina*, S.H., Pada Senin, 03 Januari 2022 Pukul 14.00 WIB

pidana penjara, namun desakan kebutuhan hidup terlebih lagi sulitnya mencari pekerjaan membuat saya melakukan apapun untuk memenuhi kebutuhan hidup tersebut termasuk melakukan pencurian sepeda motor. Modus aksi yang kami lakukan yaitu secara acak untuk mencari korban seperti di halaman rumah, tempat keramaian seperti ditempat parkir, dan di pinggir jalan yang terdapat aktivitas keramaian masyarakat”.⁶³

Selanjutnya menurut Kepala Polisi Sektor (Kapolsek) Tebo Tengah Inspektur Polisi Satu (IPTU) *Dedy Tanto Manurung* mengatakan : “Ada beberapa **faktor** yang melatarbelakangi terjadinya Tindak Pidana Kejahatan Pencurian Sepeda Motor Di Wilayah Tebo Tengah, mulai dari faktor masalah keluarga (lingkungan), pendidikan dan kebutuhan ekonomi”.⁶⁴

Adapun faktor yang dimaksud dengan masalah keluarga (lingkungan), pendidikan dan kebutuhan ekonomi seperti yang di jelaskan Kepala Polisi Sektor (Kapolsek) Tebo Tengah ialah sebagai berikut :

a) **Faktor Ekonomi**

Salah satu faktor yang paling penting dan bahkan sering dijadikan alasan bagi pelaku tindak kejahatan untuk melakukan suatu tindak kejahatan adalah faktor ekonomi. faktor ekonomi adalah faktor eksternal yang amat memegang peranan penting dalam kehidupan manusia, hal ini dikarenakan manusia memiliki kebutuhan (sandang, pangan, papan) yang harus dipenuhi setiap hari. Melihat faktor ekonomi sebagian dasar dari suatu siklus

⁶³ Wawancara *Erlangga* Sebagai Pelaku Kejahatan Pencurian Sepeda Motor Yang Tertangkap Tangan Melakukan Aksi Kejahatannya. Pada Senin, 03 Januari 2022 Pukul 15.30 WIB

⁶⁴ Wawancara Kepala Polisi Sektor (Kapolsek) Tebo Tengah Inspektur Polisi Satu (IPTU) *Dedy Tanto Manurung*. Pada Senin, 03 Januari 2022 Pukul 10.30 WIB

kehidupan manusia, maka tidaklah mengherankan jika bagi sebagian masyarakat menganggapnya sebagai sebuah pembenaran untuk melakukan tindak pidana, termasuk melakukan tindak pidana kejahatan pencurian sepeda motor agar mendapat sesuatu atau uang tanpa memikirkan akibat-akibatnya. Pada umumnya mereka melakukan kejahatan akibat faktor ekonomi ini, mayoritas disebabkan oleh orang-orang yang memiliki ekonomi rendah atau miskin, tingkat pengangguran yang tinggi pada masyarakat. Mereka mempertaruhkan apa saja untuk mendapatkan sesuatu dalam upaya untuk ingin memperbaiki sendi-sendi ekonomi yang kurang menguntungkan ini dengan cara yang cepat dan mudah tanpa harus bekerja keras. Ketidakseimbangan inilah yang menjadi faktor bagi setiap orang mencari alternatif pekerjaan agar mendapatkan uang yang lebih banyak lagi sehingga dapat memenuhi kebutuhan hidup.

b) Faktor Lingkungan

Lingkungan seseorang ternyata cukup berpengaruh terhadap pembentukan karakter yang bersangkutan faktor seperti lingkungan, Jika lingkungan baik kemungkinan perilakunya pun akan baik. Namun jika bergaul dengan para pencuri kemungkinan lambat laun akan terpengaruh sehingga ikut terjatuh lingkaran kelompok pencuri. Faktor lingkungan adalah semua benda dan materi yang mempengaruhi hidup manusia seperti kesehatan jasmani dan kesehatan rohani, ketenangan lahir dan batin. Lingkungan sosial adalah berupa lingkungan rumah tangga, sekolah, dan lingkungan luar sehari-hari, lingkungan sosial dan lingkungan masyarakat.

Pada prinsipnya perilaku seseorang dapat berubah dan bergeser bisa dipengaruhi oleh faktor lingkungan, seperti halnya dalam kasus Tindak pidana kejahatan pencurian sepeda motor.

c) Faktor Pendidikan

Pendidikan menjadi faktor internal dari diri pelaku, tingkat pendidikan seseorang dapat mempengaruhi tindakan seseorang, seseorang yang memiliki tingkat pendidikan yang tinggi dalam bertindak, bertutur kata, bertingkah laku, cenderung berfikir dengan menggunakan kerangka berpikir yang baik dan sistematis sehingga segala perbuatannya cenderung untuk dapat dipertanggungjawabkan lain halnya dengan orang yang memiliki tingkat pendidikan yang rendah dalam melakukan tindakan terkadang berfikiran sempit.

Selain itu seseorang yang memiliki strata pendidikan yang tinggi dalam mencari pekerjaan cenderung mudah dibandingkan dengan orang yang memiliki strata pendidikan yang rendah, karenanya banyak orang yang memiliki pendidikan yang rendah tidak memiliki pekerjaan/pengangguran. Karena tidak memiliki pekerjaan itu maka dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dia akan melakukan pekerjaan apa saja asalkan dia dapat memenuhi kebutuhan hidupnya tak peduli apakah itu melanggar hukum atau tidak.

Hubungan antara pelaku dengan faktor pendidikan, adalah karena apabila masyarakat kurang mendapat pendidikan khususnya pendidikan agama dan pendidikan hukum, maka masyarakat tidak tahu apa yang dia

lakukan, kerugian yang diderita oleh orang lain (korban) akibat perbuatannya serta konsekuensi dari perbuatannya, sehingga dibutuhkan pendidikan dan pemahaman agar mereka mengetahui apa yang dilakukannya itu, kerugian yang diderita oleh orang lain (korban) akibat perbuatannya serta konsekuensi dari perbuatannya karena perbuatan tersebut bertentangan dengan norma norma baik itu norma agama, maupun norma-norma sosial baik itu norma hukum sehingga apabila dilakukan maka pelakunya akan dikenakan sanksi pidana. Tapi tidak tertutup kemungkinan seseorang yang melakukan kejahatan tersebut adalah orang-orang yang mempunyai ilmu yang tinggi dan mengecap dunia pendidikan yang tinggi pula.

Selanjutnya penulis berpendapat berdasarkan wawancara tersebut faktor keluarga (lingkungan), pendidikan dan kebutuhan ekonomi menjadi faktor pendorong seorang melakukan kejahatan Pencurian Sepeda Motor.

B. Kebijakan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Terjadinya Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor Di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Tebo Tengah

Menurut *Barda Nawawi* penanggulangan pada hakikatnya merupakan bagian integral yaitu kebijakan politik kriminal. Kebijakan kriminal ini pun tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan sosial yang terdiri dari kebijakan/upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial dan kebijakan atau upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat. Kebijakan pencegahan kejahatan dilakukan dengan menggunakan sarana kebijakan hukum pidana

khususnya pada tahap kebijakan yudikatif harus memperhatikan dan mengarah pada tercapainya tujuan dari kebijakan sosial itu berupa "Social Welfare" dan "Social Defence".⁶⁵

Begitu pula kebijakan atau penanggulangan berkaitan dengan terjadinya tindak pidana pencurian sepeda motor. Tindak pidana pencurian sepeda motor yang saat ini merupakan kasus yang paling menonjol di bandingkan dengan kasus kasus lain nya terjadi Di Wilayah Hukum Polisi Sektor Tebo Tengah yang di mana modus operandi pelaku pencurian sepeda motor tersebut selalu beragam dan semakin meresahkan masyarakat khususnya masyarakat Wilayah Tebo Tengah, untuk itu perlunya langkah dan **kebijakan hukum** untuk menanggulangi agar aksi pencurian sepeda motor Di Wilayah Tebo Tengah tersebut dapat di tekan.

Menurut Kepala Polisi Sektor (Kapolsek) Tebo Tengah Inspektur Polisi Satu (IPTU) *Dedy Tanto Manurung* mengatakan: "Untuk mencegah terjadinya tindak pidana kejahatan pencurian sepeda motor Di Wilayah Tebo Tengah maka pihak Kepolisian Sektor Tebo Tengah melakukan upaya sebagai bentuk penanggulangan. upaya tersebut yaitu yang bersifat Preventif dan upaya yang bersifat Represif".⁶⁶

Selanjutnya penulis akan menjelaskan satu persatu upaya penanggulangan tersebut agar lebih dipahami, yaitu sebagai berikut :

1. Upaya Preventif.

⁶⁵ Barda Nawawi Arief. *Op Cit.* Hal. 39

⁶⁶ Wawancara Kepala Polisi Sektor (Kapolsek) Tebo Tengah Inspektur Polisi Satu (IPTU) *Dedy Tanto Manurung*. Pada Senin, 03 Januari 2022 Pukul 10.30 WIB

Upaya ini merupakan suatu cara penanggulangan yang ditujukan untuk mencegah dan menangkal timbulnya tindakan praktik Kejahatan pencurian sepeda motor Di Wilayah Tebo Tengah, pertama kali dan usaha ini selalu diutamakan karena seperti yang kita ketahui bahwa lebih baik mencegah daripada mengobati. Adapun upaya-upaya preventif yang dilakukan oleh pihak Aparat penegak hukum adalah sebagai berikut :

- a. Melakukan fungsi patroli pada daerah-daerah yang di anggap rawan di Tebo Tengah.
- b. Penempatan anggota Intel Kepolisian Polsek yang tidak berseragam di tempat-tempat yang memang telah dicurigai sebagai tempat berkumpulnya para pelaku kejahatan, seperti kedai Cafe, rumah makan, bengkel sepeda motor yang terdapat di Tebo Tengah.

Hal ini tentunya berkaitan dengan upaya seperti mendapatkan informasi dari pelaku kejahatan yang dimana aksi tersebut dilakukan secara terselubung dan terorganisir.

2. Upaya Represif

Upaya ini merupakan cara penanggulangan secara konsepsional yang ditempuh setelah atau sedang terjadinya Tindak pidana kejahatan pencurian sepeda motor. Adapun upaya represif yang dilakukan pihak aparat penegak hukum sebagai berikut :

- a. Tindak Lanjut Laporan

Tindak Lanjut dilakukan setelah penerimaan laporan, melakukan penyelidikan dan penyidikan, dan terakhir ialah dilimpahkan ke Unit

Satuan Reserse Kriminal Polisi sektor Tebo Tengah guna pemeriksaan lebih lanjut.

b. Penindakan Bagi Pelaku.

Untuk pelaku yang terbukti terlibat dalam aksi pencurian sepeda motor berdasarkan alat bukti dan laporan maka Satuan Reserse Kriminal Polisi sektor Tebo Tengah akan melakukan penindakan terhadap pelaku dengan membawanya ke Mapolsek guna mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Penanggulangan tindak pidana baik kejahatan maupun pelanggaran secara preventif maupun represif adalah merupakan bagian dari kebijakan kriminil secara umum. kebijakan kriminal artinya mengadakan pemilihan dari sekian banyak alternatif penanggulangan yang paling efektif dalam menanggulangi masalah kejahatan atau pelanggaran. Dalam arti sempit politik kriminal diartikan sebagai keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana, sedangkan arti yang lebih luas merupakan keseluruhan fungsi dari aparaturnya penegak hukum termasuk di dalamnya cara kerja dari Polisi.

Penulis berpendapat upaya yang bersifat represif lah yang dirasa paling efektif guna mencegah terjadinya tindak pidana kejahatan pencurian sepeda motor Di Wilayah Tebo Tengah mengingat saat ini ketegasan aparat penegak hukum sangat diperlukan bila perlu di tempak ditempat agar pelaku kejahatan mendapatkan efek jera.

BAB. V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Ada beberapa faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencurian sepeda motor Di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Tebo Tengah, faktor tersebut mulai dari faktor keluarga (lingkungan), pendidikan dan kebutuhan ekonomi.
2. Adapun kebijakan hukum pidana dalam menanggulangi terjadinya tindak pidana pencurian sepeda motor Di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Tebo Tengah ialah dengan melakukan upaya yang bersifat preventif dan upaya yang bersifat represif.

B. Saran

Adapun saran-saran yang ingin penulis kemukakan dalam mengambil langkah untuk menekan dan mengurangi kejahatan pencurian sepeda motor Di Wilayah Tebo Tengah, adalah sebagai berikut :

1. Supaya menimbulkan efek jera bagi pelaku tindak pidana kejahatan pencurian sepeda motor Di Wilayah Tebo Tengah hendaknya Polisi

lebih mengutamakan tindakan represif, bila perlu di tembak ditempat agar pelaku kejahatan mendapatkan efek jera.

2. Hendaknya masyarakat dan warga Di Wilayah Tebo Tengah bersama sama menjaga keamanan lingkungannya masing masing seperti mengadakan kembali ronda bersama agar niat dari pelaku kejahatan tidak berani dalam melakukan aksinya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi Tahun 2021.

A.S. Alam. *Pengantar Kriminologi*. Ghalia Indonesia, Jakarta. 2012.

A. Qirom Samsudin M. *Teori hukum*. Balai Pustaka. Jakarta. 2011.

Adami Chazawi. *Pelajaran Hukum Pidana 2*. Rajawali Pers. Jakarta. 2016.

Barda Nawawi Arief. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Kencana. Jakarta. 2012.

Darwan Prints, *Hukum Anak Indonesia*, PT. Citra Aditya. Bandung. 2013.

Hartono. *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana, Melalui Pendekatan Hukum Progresif*. Sinar Grafika. Jakarta. 2012.

Moeljatno. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*. PT. Bumi Aksara. Jakarta. 2014.

P.A.F. Lamintang. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Sinar Baru. Bandung. 2012.

Soerjono Soekanto. *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum*. CV. Rajawali, Jakarta. 2015.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta. 2015.

Sudarto. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Alumni. Bandung. 2012.

Topo Santoso Dan Eva Achjani Zulfa. *Kriminologi*. PT. Rajawali Pers, Jakarta. 2015.

B. Jurnal

Ali. *Faktor-Faktor Dan Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor (Studi Kasus Polresta Banda Aceh)*. Volume 4 Nomor 1 2019. Jurnal Justisia.

Eko Hartanto. *Kebijakan Kriminal Terhadap Pencegahan Pencurian Kendaraan Bermotor (Studi Di Kepolisian Sektor Sunggal)*. Volume 3 Nomor 1 (April 2015): 101-112. USU Law Journal.

Yusuf Purnomo. *Tinjauan Yuridis Terhadap Pencurian Sepeda Motor Di Kabupaten Grobogan*. Volume 4 Nomor 1, 2019. Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

D. Website

https://id.wikipedia.org/wiki/Tebo_Tengah,_Tebo/diakses pada tanggal 03 Januari 2022 Pukul 16.20 WIB

